**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI SAKSI MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2014**

**SKRIPSI**

**Disusun dalam rangka untuk Memenuhi Salah Satu Syarat**

**guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam (S.H)**

**Oleh:**

Jami’atul Husnaini

NIM : **12 15 0031**



**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH**

**PALEMBANG**

**2016**

**PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

 Nama : Jami’atul Husnaini

 NIM : **12 15 0031**

 Jenjang : Sarjana (S1)

Menyatakan, bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

 Palembang, 25 Agustus 2016

 Saya yang menyatakan,

 **Jami’atul Husnaini**

 **NIM: 12 15 0031**

**KEMENTERIAN AGAMA**

**UIN RADEN FATAH PALEMBANG**

**FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM**

**JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM**

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kontak Pos : 54

Telp (0711) 36242KM. 3,5 Palembang

**PENGESAHAN DEKAN**

Skripsi Berjudul : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI SAKSI MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2014

Ditulis oleh : Jami’atul Husnaini

NIM : 12 15 0031

**Telah dapat Diterima sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar**

**Sarjana Hukum Islam (S.H)**

Palembang, 25 Agustus 2016

Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum

**Prof. Dr. H. Romli SA, M.Ag**

**NIP. 195712101986031004**

**KEMENTERIAN AGAMA**

**UIN RADEN FATAH PALEMBANG**

**FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM**

**JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM**

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kontak Pos : 54

Telp (0711) 36242KM. 3,5 Palembang

**LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI**

Ditulis oleh : Jami’atul Husnaini

NIM : 12 15 0031

Skripsi Berjudul : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI SAKSI MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2014

Telah diterima dalam ujian munaqasyah pada tanggal 02 Agustus 2016.

Tanggal Pembimbing Utama Dra. Ema Fathimah, M.Hum

 t.t ………………………………

Tanggal Pembimbing Kedua Syaiful Aziz, M.H.I

 t.t ………………………………

Tanggal Penguji Utama Prof. Dr. Romli SA, M.Ag

 t.t ………………………………

Tanggal Penguji Kedua Antoni, S.H., M.Hum

 t.t ………………………………

Tanggal Ketua Panitia Dra. Ema Fathimah, M.Hum

 t.t ………………………………

Tanggal Sekretaris Syaiful Aziz, M.H.I

 t.t ………………………………

**MOTTO**

*“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah Walaupun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. An-Nisaa’ (4): 135)*

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

♥Ibu♥

Mentari dan Rembulan yang mengawal perjalananku

Mencari jejak Surga di telapak kakimu

Kaulah gua teduh tempatku bertapa,

Bersamamu sekian lama

Kaulah kawah darimana aku muncul dengan perkasa

Dia memang bukan malaikat.

Tapi ayahku adalah manusia terhebat!

Tak henti rindukanmu,

♥Ayah♥

Kau selalu memarahiku,

Tapi aku tahu, itu bentuk kasih sayangmu.

♥Sisters♥

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Bahwa nilai kemenanganmu tidak bergantung seberapa riuh tepuk tangan; menanglah, tanpa mesti merasa orang lain harus kagum.

Bahwa kualitas pengorbananmu tidak diukur oleh seberapa banyak orang mengenangmu; karena terlupakan-dilupakan tak melulu soal ketidaktahudirian.

**Skripsi ini Kupersembahkan untuk:**

* **Aby Nahyiddin Zaid Fikrullah**, Ayah tercinta yang tak pernah henti mendo’akan dan mencintaiku sepanjang hidupnya, ia titiskan cinta lewat peluh dan air mata. Ustadz terbaik sepanjang sejarah, Motivator handal sepanjang kisah. *Yaa Allah, pertemukan dan kumpulkan kami di Surga-Mu.*
* **Ummi Nurul Qoimah**, Ibu tercinta; Do’a, Kasih Sayang, Air Mata dan Cintanyalah yang membuatku meraih segala cita dan harapan. *Yaa Allah, panjangkan umurnya, sehatkan ia, kabulkan segala do’a, pinta dan harapannya.*
* **Mbak-mbakku tersayang**; *Laili Rahmawati, Ida Nihriyani, dan Nisfatul Ukhriyani*. **Mamas-mamasku**; *Wasis Ardianto, Arif Wahyono dan Hendi Havela Pahlevi*. **Keponakan-keponakanku;** *Ardhy Fahjur Min Mu’ash, Fitri Anggraini, Daffa Fadhil Pangestu dan Nizam Jundi Al-Fatih*. **Kakek dan Nenek**; semoga sehat selalu. Ketahuilah, Kalian adalah Permata terindah dalam hidupku.
* Terkhusus untuk calon Imamku, yang namanya tertulis di Lauhul Mahfuz, yang kusebut dalam do’aku, yang ‘kan mengisi hari-hariku nan penuh cinta dan membawa ke Surga, yang entah siapa dan dimana engkau kini, semoga Allah menjagamu untukku.
* **Ukhti fillah**; *Leni Apriani, Yulita Benazir Fathona, Ismi Khairunnisa’, Noviza Asnili dan Kokom*. **Akhi fillah**; *Muhammad Rois, M. Ali Arif Murtadho, Nooryadi dan Ria Irawan*. **Akhwat Fun**; *Laisa Angkasa, Kurnia, Elka Rinani, Desi Fitrianti, dan Bista Dwi Destiani*. Syukron Jazakillah telah menjadi saudara sekaligus sahabat, yang melengkapi episode kisah ini menjadi lebih bermakna, teman berbagi dan saling menasihati.
* Teman seperjuangan PMH angkatan 2012 terkhusus PMH 2 2012.
* Sahabat SFFC yang memenuhi hari dengan cinta akan falak dan faraidh (Ilmu Waris) serta Ikhwah Fillah KAMMI UIN Raden Fatah dan LDK Refah yang turut andil membentuk karakter.
* Keluarga besar Mahasiswa Bidikmisi UIN Raden Fatah dan Mahasiswa Bidikmisi se-Indonesia. Keluarga besar Mahasiswa PMH UIN Raden Fatah dan Mahasiswa PMH se-Indonesia (PPMHSI).

**PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN**

Pola transliterasi pada dasarnya mempunyai pola yang cukup banyak, berikut ini disajikan pola transliterasi arab-latin berdasarkan keputusan bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987.

**Konsonan**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Huruf** | **Nama** | **Penulisan** |
| **ا** | Alif | ‘ |
| **ب** | Ba | b |
| **ت** | Ta | t |
| **ث** | Tsa | S |
| **ج** | Jim | j |
| **ح** | Ha | h |
| **خ** | Kha | kh |
| **د** | Dal | d |
| **ذ** | Zal | z |
| **ر** | Ra | R |
| **ز** | Zai | Z |
| **س** | Sin | S |
| **ش** | Syin | Sy |
| **ص** | Sad | Sh |
| **ض** | Dlod | dl |
| **ط** | Tho | th |
| **ظ** | Zho | zh |
| **ع** | ‘Ain | ‘ |
| **غ** | Gain | gh |
| **ف** | Fa | f |
| **ق** | Qaf | q |
| **ك** | Kaf | k |
| **ل** | Lam | l |
| **م** | Mim | m |
| **ن** | Nun | n |
| **و** | Waw | w |
| **ه** | Ha | h |
| **ء** | Hamzah | ‘ |
| **ي** | Ya | y |
| **ة** | Ta (marbutoh) | T |

**Vokal**

Vokal Bahasa Arab seperti halnya dalam bahasa Indonesia terdiri atas vocal tunggal dan vokal rangkap (diftong).

**Vokal Tunggal**

Vokal tunggal dalam bahasa Arab:

|  |  |
| --- | --- |
| **َ** | Fathah |
| **ِ** | Kasroh |
| **ُ** | Dlommah |

Contoh:

**كتب : Kataba**

**ذكر : Zukira (Pola I) atau zukira (Pola II) dan seterusnya**

**Vokal Rangkap**

Lambang yang digunakan untuk vokal rangkap adalah gabungan antara harakat dan huruf, dengan transliterasi berupa gabungan huruf.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tanda Huruf** | **Tanda Baca** | **Huruf** |
| **ي** | *Fathah* dan *ya* | *ai* | *a* dan *i* |
| **و** | *Fathah* dan *waw* | *au* | *a* dan *u* |

Contoh:

**كيف** : kaifa

**علي** :’ala

**حول** : haula

**امن** : amana

**أي** : ai atau ay

**Mad**

*Mad* atau panjang dilambangkan dengan harakat atau huruf, dengan transliterasi berupa huruf atau benda.

Contoh:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Harakat dan Huruf** | **Tanda Baca** | **Keterangan** |
| **اي** | *Fathah* dan *alif* atau *ya* | â | a dan garis panjang di atas |
| **اي** | *Kasroh* dan *ya* | î | i dan garis di atas |
| **او** | *Dlomman* dan *waw* | û | u dan garis di atas |

**قال سبحنك** : qâla subhânaka

**صام رمضان** : shâma ramadlâna

**رمي** : ramâ

**فيها منا فع** : fîhâ manâfi’u

**يكتبون ما يمكرون** : yaktubûna mâ yamkurûna

**اذ قال يوسف لأبيه** : iz qâla yûsufu liabîhi

**Ta’ Marbutah**

Transliterasi untuk ta’ marbutah ada dua macam:

1. Ta’ marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasroh dan dlammah, maka transliterasinya adalah /t/.
2. Ta’ marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, maka transliterasinya adalah /h/.
3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta’ marbutah diikuti dengan kata yang memakai al serta bacaan keduanya terpisah, maka ta’ marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.
4. Pola penulisan tetap 2 macam.

Contoh:

|  |  |
| --- | --- |
| **روضة الأطفال** | *Raudlatul athfâl* |
| **المدينة المنورة** | *al-Madînah al-Munawwarah* |

**Syaddad (Tasydid)**

Syaddad atau tasydid dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

**ربّنا** : Robbanâ **نزّل** : Nazzala

**Kata Sandang**

*Diikuti oleh Huruf Syamsiah*

Kata sambung yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan bunyinya dengan huruf /I/ diganti dengan huruf yang langsung mengikutinya. Pola yang dipakai ada dua seperti berikut.

Contoh:

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Pola Penulisan** |
| **التواب** | *Al-tawwâbu* | *At-tawwâbu* |
| **الشمس** | *Al-syamsu* | *Asy-syamsu* |

*Diikuti Huruf Qomariah*

Kata sandang yang diikuti huruf qomariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan di atas dan dengan bunyinya.

Contoh:

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Pola Penulisan** |
| **البديع** | *Al-badi’u* | *Al-badi’u* |
| **القمر** | *Al-qomaru* | *Al-qomaru* |

Catatan: baik diikuti huruf *syamsiah* maupun *qomariyah,* kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-).

**Hamzah**

*Hamzah* ditransliterasikandengan *opostrof.* Namun hal ini hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak di awal kata, *hamzah* tidak dilambangkan karena dalam tulisannya ia berupa *alif.*

Contoh:

**تاخذون** : Ta’khuzûna **أومرت** : umirta

**الشّهداء** : Asy-syuhadâ’u **فأتي بها** : fa’tî bihâ

**Penulisan huruf**

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi’il, isim* maupun *huruf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata-kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. Penulisan dapat menggunakan salah satu dari dua pola sebagai berikut:

|  |  |
| --- | --- |
| **Contoh** | **Pola Penulisan** |
| **وإن لها لهو خير الرازقين** | *Wa innalahâ lahuwa khair al-râziqîn* |
| **فأوفوا الكيل والميزان** | *Fa aufû al-kaila wa al-mîzânâ* |

**KATA PENGANTAR**

Puji syukur Alhamdulillah penulis haturkan kehadirat Allah SWT, karena berkat karunia-Nya penulis masih diberi kesehatan baik jasmani maupun rohani, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul ***“Perlindungan Hukum Bagi Saksi Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014”.*** Shalawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan Agung Muhammad SAW, para keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak. *Aamiin.*

Skripsi ini ditulis dan disusun sebagai tugas akhir mahasiswa dan sebagai syarat memperoleh gelar **Sarjana Hukum Islam (S.H)** pada Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang.

Selanjutnya dalam kesempatan ini penulis ucapkan terimakasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Almarhum Abi Nahyiddin ZF dan Umi Nurul Qoimah serta seluruh keluarga besar yang tak henti-hentinya memberikan motivasi, bimbingan, dan arahan serta selalu mendoakan penulis agar menjadi pribadi yang beriman dan berilmu sehingga bermanfaat bagi lingkungan sekitar.
2. Prof. Dr. H. Romli SA, M.Ag., sebagai Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum yang telah banyak memberikan ilmu.
3. Dra. Ema Fathimah, M.Hum., dan Syaiful Aziz, M.H.I.,sebagai Ketua dan Sekretaris Program Studi PMH sekaligus sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah memberi bimbingan, arahan, nasihat serta bantuan selama perkuliahan dan dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Drs. H. A. MahirMallawie, M.H.I.,selaku pembimbing akademik yang dari awal perkuliahan hingga sekarang telah membimbing, memberiarahan, nasihatdanwejanganselamamasaperkuliahan.
5. Dosen-dosenUIN Raden Fatah Palembang. Terkhusus Dosen Fakultas Syari’ahdanHukum yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan ilmu Agama pada penulis selama perkuliahan.
6. Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum, Perpustakaan Universitas dan Perpustakaan Daerahyang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini dengan pinjaman buku-buku yang ada di perpustakaan.
7. Presiden Republik Indonesia ke-6, Bapak Professor Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) beserta jajaran pemerintahan Kementerian Pendidikan Nasional dan seluruh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia yang telah sukses merealisasikan Program beasiswa Bidikmisi sehingga memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di bangku perkuliahan melalui program tersebut.
8. Teman-teman seperjuangan kelas PMH 2 angkatan 2012 yang telah memberikan warna selama perkuliahan dan menjadi teman berkompetisi dalam menuntut ilmu.
9. Teman-teman seperjuangan Daurah Fiqih Mawarits *(Faraidh)* Pondok Pesantren Darunur Al-Musthafa (DNA) yang telah memberikan ilmu dan pengalaman selama 20 hari di Ramadhantahun 1437 H.

Semoga ilmu, pengetahuan, pengalaman dan amal baik yang telah disumbangkan oleh semua pihak di atas akan mendapatkan balasan dan pahala dari Allah SWT. *Aamiin.*

Penulis menyadari masih terdapat banyak kejanggalan dan kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Olehsebabitu, penulis memerlukan saran dan kritik yang bersifat kontruktif dari berbagai pihak. Akhirnya penulis mohon maaf atas segala kesalahan dan khilaf, kepada Allah SWT. mohon ampun. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi diri penulis dan pembaca sekalian.

 Palembang, Agustus2016

 Penulis,

 JAMI’ATUL HUSNAINI

 NIM. 12 15 0031

**DAFTAR ISI**

**HALAMAN JUDUL i**

**HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN ii**

**PENGESAHAN DEKAN iv**

**PERSETUJUAN SKRIPSI v**

**MOTTO vi**

**PERSEMBAHAN vii**

**PEDOMAN TRANSLITERASI viii**

**KATA PENGANTAR ix**

**DAFTAR ISI x**

**ABSTRAK xii**

**BAB I : PENDAHULUAN 1**

1. Latar Belakang 1
2. Rumusan Masalah 8
3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 9
4. Penelitian Terdahulu 10
5. Metodologi Penelitian 11
6. Sistematika Pembahasan 15

**BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 16**

1. SAKSI 16
2. Pengertian Saksi 16
3. Syarat-syarat Saksi 19
4. Dasar Hukum 24
5. Tujuan dan Fungsi Saksi 26
6. PERLINDUNGAN HUKUM 28

**BAB III : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI SAKSI MENURUT HUKUM ISLAM DAN UU NO. 31 TAHUN 2014 34**

1. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI SAKSI MENURUT HUKUM ISLAM 34
2. Teori dan Dasar Hukum Perlindungan Saksi 34
3. Bentuk Perlindungan terhadap Saksi menurut Hukum Islam 42
4. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI SAKSI MENURUT UU NO. 31/2014 53
5. Sejarah, Tujuan, Landasan Hukum dan Susunan Isi 53
6. Sejarah 53
7. Tujuan 60
8. Landasan Hukum 60
9. Susunan Isi 61
10. Perlindungan saksi menurut uu no. 31 tahun 2014 61
11. Penegakan Hukum Perlindungan Saksi 61
12. Bentuk-bentuk Perlindungan Saksi 64
13. Syarat dan Tata Cara Perlindungan Saksi 66
14. ANALISIS PERBANDINGAN ANTARA PERLINDUNGAN HUKUM SAKSI MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2014 70

**BAB IV : PENUTUP 73**

1. KESIMPULAN 73
2. SARAN 74

**DAFTAR PUSTAKA 75**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP 80**

**ABSTRAK**

Adanya berbagai ancaman terhadap saksi baik secara mental maupun fisik akan selalu hadir seiring dengan tersangkutnya dengan beberapa pihak dalam kasus-kasus yang diperiksa. Hal ini haruslah mendapat perhatian sesuai dengan perkembangan hukum yang sangat memerlukan seorang saksi dalam mengungkapkan suatu perkara. Rentannya posisi saksi terhadap teror dan intimidasi, perlindungan hukum yang tidak memadai dan isolasi dari masyarakat luas merupakan kondisi-kondisi konkrit yang memperburuk posisi publik saksi. Perlindungan saksi di Indonesia telah diatur dalam Undang-undang No. 31 tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, demikian juga telah diatur dalam hukum Islam.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian *yuridis normatif* atau *library research* dengan menggunakan sumber data berupa bahan-bahan hukum kualitatif*.* Data dalam penelitian ini dianalisis dengan metode deskriptif analitis, yaitu metode yang bertujuan mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap suatu objek penelitian yang diteliti melalui data yang telah terkumpul dan membuat kesimpulan yang berlaku umum.

Undang-undang No. 31 Tahun 2014 merupakan undang-undang hasil revisi dari Undang-undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Undang-undang ini dinyatakan sah berlaku pada tanggal 17 Oktober 2014. Undang-undang tersebut adalah sebuah Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban yang berlaku efektif, yang dibentuk atas dasar upaya tulus untuk mengatasi permasalahan seperti pelanggaran hak asasi manusia. Perlindungan saksi dalam undang-undang ini tercantum dalam Pasal 5 serta beberapa pasal yang mengatur tentang tata cara perlindungannya. Perlindungan saksi ini diberikan oleh sebuah lembaga yang disebut dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Menurut hukum Islam, perlindungan terhadap saksi merupakan suatu hal yang sangat penting karena memberikan jaminan perlindungan bagi saksi terhadap keselamatan jiwanya merupakan tujuan dasar hukum Islam *(maqasid al-syari’ah)* untuk menegakkan keadilan*.* Pentingnya perlindungan tersebut didasarkan pada dalil-dalil nash yang masih bersifat umum. Dalil-dalil tersebut seperti dalam Qur’an surat Al-An’am ayat 151, hadits Sa’id Al-Khudry yang diriwayatkan oleh Daruquthny dan *Sadduz Zari’ah.* Berdasarkan keumuman makna yang terkandung dalam dalil tersebut dengan menelusuri tafsir dan penjelasan yang mendukung, dalil tersebut relevan dan sejalan dengan perlindungan saksi.

Tulisan ini memuat tentang teori, bentuk perlindungan saksi serta pelaksanaannya baik menurut hukum Islam maupun menurut Undang-undang No. 31 Tahun 2014, hal ini untuk mencari persamaan dan perbedaan dari kedua konsep tersebut. Dengan memahami konsep keduanya maka kita dapat memecahkan masalah terkait perlindungan saksi dengan cara yang santun disertai dengan penggunaan ratio, sehingga dalam hal perlindungan saksi ini bisa dipakai konsep yang dapat membawa kemaslahatan dalam peradilan pidana.

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3)[[1]](#footnote-2) yang menjelaskan dengan tegas bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum *(rechstaat)* dan bukan Negara kekuasaan *(manchstaat)* sehingga ada beberapa konsekuensi yang melekat padanya. Hukum merupakan kumpulan peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, yang dibuat oleh badan-badan resmi negara, dan memuat sanksi yang tegas atas peraturan tersebut.[[2]](#footnote-3)

Sehubungan dengan persamaan setiap orang di mata hukum dalam kenyataan masih banyak menimbulkan permasalahan karena tidak terwujudnya rasa keadilan orang yang satu dengan orang yang lain. Praktik penegakan hukum dalam kenyataannya tidak sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, sehingga diperlukan upaya penegakan hukum agar sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan yang terdapat dalam Pasal 27 butir 1 UUD 1945.[[3]](#footnote-4)

Di era modern saat ini, tindak pidana sudah menjadi salah satu hal penting yang harus ditangani oleh aparat penegak hukum di Negara Indonesia. Tingginya tindak pidana dalam masyarakat sudah dipastikan ada faktor-faktor yang mempengaruhi, seperti kurangnya pengetahuan masyarakat akan peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia, dan adanya faktor ekonomi, faktor kelalaian maupun faktor masalah pribadi yang memicu timbulnya tindak kriminal tersebut.

Oleh sebab itu, harus dilakukan penegakan hukum yang tegas dan adil demi terselenggaranya kehidupan yang aman dan sejahtera. Aparat penegak hukum dalam menyelesaikan setiap kasus tindak pidana harus melakukan penyelidikan dan penyidikan untuk menemukan kejelasan dan mengungkap tentang suatu tindak pidana tersebut agar terdakwa bisa dikenakan hukuman, akan tetapi para penegak hukum sering mengalami kesulitan dalam menyelesaikan perkara pidana dikarenakan tidak dapat menghadirkan saksi dan/atau korban.

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapatkan pengertian dari golongan sasaran, disamping mampu membawakan atau menjalankan peranan yang diterima oleh mereka.[[4]](#footnote-5) Oleh sebab itu, penegak hukum harus bisa menghadirkan saksi dalam setiap persidangan.

Peranan saksi dalam setiap persidangan perkara sangatlah penting karena keterangan saksi adalah salah satu hal yang dapat mempengaruhi dan menentukan kecenderungan keputusan hakim. Keterangan saksi merupakan alat bukti yang penting, baik dalam peradilan pidana di Indonesia maupun peradilan dalam syari’at Islam.

Dalam hal kesaksian, Allah berfirman dalam al-Qur’an:

*“Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya…”* (QS. Al-Baqarah: 282).

*“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”* (QS. Al-Maidah: 8).

Dari kedua ayat di atas, dapat disimpulkan bahwa saksi berperan penting dalam penegakan hukum. Kesaksian tidak boleh disembunyikan dan harus ditunaikan. Saksi menempati urutan pertama sebagai alat bukti dalam acara pidana menurut syari’at Islam, dengan urutan sebagai berikut[[5]](#footnote-6):

1. Saksi *(Asy-Syahadah),*
2. Pengakuan *(Al-Iqrar),*
3. Tanda-tanda *(Al-Qara-in),*
4. Pendapat ahli *(Al-Khibrah),*
5. Pengetahuan hakim *(Maklumatul Qadli),*
6. Tulisan *(Al-Kitabah),*
7. Sumpah *(Al-Yamin),*
8. *Al-Qasamah,* dan
9. *Li’an*

Adapun jika berbicara dalam lapangan hukum pidana di Indonesia, saksi merupakan salah satu dari beberapa alat bukti yang sah menurut perundang-undangan. Pasal 184 ayat (1)[[6]](#footnote-7) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (yang biasanya disebut dan selanjutnya disingkat KUHAP) dan menurut pasal 295 HIR[[7]](#footnote-8) dinyatakan beberapa jenis alat-alat bukti bersifat limitatif dalam rangka penyelesaian suatu perkara pidana, dan seperti diketahui bahwa keterangan saksi[[8]](#footnote-9) sebagai salah satu unsur penting dalam pasal tersebut. Namun hak saksi di dalam hukum saat ini masih sangat kurang. Hal tersebut sangat tidak adil apabila dilihat bagaimana jasanya dalam menjernihkan permasalahan dipersidangan.

Pemberdayaan seorang saksi dimulai dari tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan kemudian berlanjut sampai persidangan digelar. Adanya berbagai ancaman baik secara mental maupun fisik akan selalu hadir seiring dengan tersangkutnya dengan beberapa pihak dalam kasus-kasus yang diperiksa. Hal ini haruslah mendapat perhatian sesuai dengan perkembangan hukum yang sangat memerlukan seorang saksi dalam mengungkapkan suatu perkara.[[9]](#footnote-10)

Memang bukan lagi rahasia umum bahwa proses pemberian kesaksian merupakan langkah yang penuh resiko. Resiko ini membayangi dan seringkali mengancam kehidupan dan kebebasan saksi dan korban, maupun terhadap keluarga dan pendampingnya. Itulah sebabnya, saksi maupun korban cenderung tidak mau bicara karena posisi publiknya justru dapat menjadikan dirinya korban untuk kedua kalinya karena pengungkapan peristiwa yang dialami, didengar, maupun diketahuinya. Rentannya posisi saksi dan korban terhadap teror dan intimidasi, perlindungan hukum yang tidak memadai dan isolasi dari masyarakat luas merupakan kondisi-kondisi konkrit yang memperburuk posisi publik saksi dan korban.

Keengganan saksi dan korban muncul dan bersaksi untuk menguak kebenaran dalam berbagai kasus perkosaan yang terjadi misalnya, baik itu pada peristiwa perkosaan massal 13-14 Mei 1998, kekerasan terhadap perempuan di Timor-Timur, Papua, Aceh, Maluku, dan berbagai wilayah konflik lainnya di Indonesia, serta sulitnya pengungkapan kasus kekerasan dalam rumah tangga karena korban tidak bersedia memberikan kesaksian, merupakan bukti nyata dari buruknya kondisi perlindungan saksi dan korban. Padahal untuk penyelesaian suatu kasus, kesediaan saksi dan korban untuk memaparkan kejadian yang dialaminya atau diketahuinya merupakan syarat utama.[[10]](#footnote-11)

Sebelumnya memang telah ada peraturan yang mengatur tentang perlindungan saksi dan korban, namun dikhususkan untuk tindak pidana tertentu, sehingga belum dapat menampung perlindungan saksi dan korban untuk tindak pidana secara umum yang semakin beragam dan kompleks pada zaman sekarang.[[11]](#footnote-12)

Perlindungan terhadap saksi pada saat ini memang sangat mendesak untuk dapat diwujudkan disetiap jenjang pemeriksaan kasus-kasus yang dianggap memerlukan perhatian khusus. Meskipun Indonesia pada saat ini sudah punya aturan positif tentang perlindungan saksi yaitu dengan disahkannya Undang-Undang No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban pada tanggal 11 Agustus 2006 yang kemudian direvisi dengan Undang-Undang No. 31 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban pada tanggal 17 Oktober 2014, namun hingga saat ini belum berjalan sebagaimana yang diharapkan. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 setidaknya ada 27 perubahan serta tambahan (sisipan) atas beberapa pasal yang tercantum di undang-undang sebelumnya (undang-undang Nomor 13 tahun 2006).

Dengan adanya perubahan undang-undang tersebut, bukan berarti undang-undang yang lama tidak digunakan lagi. Pasal-pasal yang tidak diubah dan tidak tercantum dalam Undang-Undang No. 31 tahun 2014 masih merujuk kepada Undang-Undang No. 13 tahun 2006. Undang-undang ini bersifat merevisi yang fungsinya sebagai penambah, pelengkap dan penyempurna undang-undang lama. Mengingat fungsi umum dari undang-undang adalah melayani masyarakat dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat serta menegakkan nas-nas hukum undang-undang itu sendiri.[[12]](#footnote-13)

Perlindungan hukum bagi saksi menurut hukum di Indonesia diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 13 tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Perlindungan terhadap saksi tersebut terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) Saksi dan Korban berhak:[[13]](#footnote-14)

1. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
2. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
3. memberikan keterangan tanpa tekanan;
4. Mendapat penerjemah;
5. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
6. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
7. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
8. Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
9. Dirahasiakan identitasnya;
10. Mendapat identitas baru;
11. Mendapat tempat kediaman sementara;
12. Mendapat tempat kediaman baru;
13. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
14. Mendapat nasihat hukum;
15. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir; dan/atau
16. Mendapat pendampingan.

Adapun perlindungan hukum bagi saksi dalam hukum Islam tidak dijelaskan secara khusus dan memang tidak ditemukan dalam kitab-kitab fiqih, namun Islam memberikan perlindungan kepada manusia secara umum tidak terkhusus kepada saksi. Perlindungan tersebut berupa:[[14]](#footnote-15)

1. Memperoleh hak untuk hidup;
2. Perlindungan terhadap hak milik pribadi saksi;
3. Perlindungan kehormatan;
4. Perlindungan keamanan dan kesucian kehidupan pribadi;
5. Memperoleh keamanan kemerdekaan pribadi;
6. Perlindungan dari hukuman penjara yang sewenang-wenang;
7. Mendapat perlindungan bebas berekspresi;
8. Persamaan hak dalam hukum;

Berdasarkan perlindungan hukum bagi saksi menurut undang-undang dan hukum Islam di atas, dengan segala persamaan dan perbedaan di dalamnya, penulis tertarik membandingkan antara keduanya. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk membahas dan mengkaji lebih dalam tentang: **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI SAKSI MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2014.”**

1. **Rumusan Masalah**

Agar permasalahan ini lebih terarah dan terfokus, berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, dalam hal ini penulis membatasi penelitian ini hanya mengenai masalah yang berkaitan dengan saksi dan perlindungannya dalam perspektif Fiqih konvensional (hukum Islam) dan Undang-Undang No. 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Untuk memudahkan dalam pembahasan skripsi ini, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi saksi menurut hukum Islam?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi saksi menurut Undang-Undang No. 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban?
3. **Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Adapun tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis meneliti permasalahan ini adalah:

1. Mengetahui apa saja Perlindungan Hukum yang didapatkan Saksi menurut Hukum Islam.
2. Mengetahui apa saja Perlindungan Hukum yang didapatkan Saksi menurut Undang-Undang No. 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
3. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini mempunyai kegunaan sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum baik hukum Islam maupun hukum positif.
3. Penelitian ini berguna untuk menambah wawasan pengetahuan tentang bagaimana Perlindungan Hukum bagi Saksi ditinjau dari Hukum Islam dan UU Perlindungan Saksi dan Korban sehingga dapat dibandingkan dan diterapkan dalam masyarakat hukum.
4. Diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan pemikiran dan memperkaya kepustakaan (khazanah intelektual khususnya dalam bidang hukum), dan dapat menambah wawasan pembaca tentang perlindungan saksi di Indonesia.
5. Secara Praktis

Penelitian ini berguna bagi peneliti sendiri, mahasiswa, pembaca, masyarakat, bagi peneliti berikutnya serta bagi penegak hukum dalam membantu memberikan masukan dan tambahan pengetahuan khususnya mengenai perlindungan hukum bagi saksi dalam peradilan pidana di Indonesia.

1. **Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu merupakan salah satu hal yang penting dalam penelitian ini. Hal ini sebagai acuan bagi penulis untuk memulai meneliti, sehingga penulis dapat memastikan bahwa permasalahan yang akan diteliti belum pernah diteliti sebelumnya.

Ada beberapa tulisan hasil penelitian terdahulu mengenai perlindungan hukum dan saksi yang dibuat dalam bentuk skripsi dan laporan penelitian. Adapun hasil penelitian tersebut sebagai berikut:

Mertielisa, *skripsi* (2009), jurusan Jinayah Siyasah IAIN Raden Fatah Palembang menulis tentang *“Sanksi terhadap Saksi yang memberikan Sumpah Palsu/Keterangan Palsu dalam Perkara Pidana ditinjau dari Hukum Islam (Analisis terhadap Pasal 242 ayat (1) KUHP)”* yang menitikberatkan penelitaannya pada pembahasan Sanksi terhadap Saksi yang memberikan sumpah palsu baik mengenai pengertian, dasar hukum dan syarat-syaratnya.

Daimatul Ihsan, *skripsi* (2010), jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menulis tentang *“Pandangan Hukum Islam terhadap Perlindungan Saksi dan Korban dalam Perkara Pidana di Indonesia”* yang menitikberatkan pada pandangan hukum Islam terhadap perlindungan saksi perkara pidana dalam Undang-undang No. 13 tahun 2006.

Dari penelitian terdahulu, penulis hanya menemukan kesamaan dalam hal perlindungan hukum dan saksinya saja. Akan tetapi, penulis belum menemukan hasil penelitian yang membahas mengenai *“Perlindungan Hukum bagi Saksi menurut Hukum Islam dan UU No. 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.”*

1. **Metode Penelitian**

Dalam melakukan suatu penelitian, kita tidak akan terlepas dari penggunaan metode. Karena metode merupakan cara atau jalan bagaimana seseorang harus bertindak. Metode penelitian pada dasarnya merupakan *cara ilmiah* untuk mendapatkan *data* dengan *tujuan* dan *kegunaan* tertentu.[[15]](#footnote-16)

1. **Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian *yuridis normatif* (hukum normatif) atau *library research,* di mana penelitian ini mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma hukum lainnya.[[16]](#footnote-17)

1. **Jenis dan Sumber Data**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan-bahan hukum kualitatif yaitu bahan hukum yang berupa gagasan-gagasan normatif dan teori-teori hukum lainnya. Adapun sumber data yang digunakan menurut Ali Zainuddin terdiri dari dua macam yaitu data primer dan data sekunder:[[17]](#footnote-18)

* 1. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.
	2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan seperti: skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder itu sendiri terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier:

* 1. Bahan hukum primer adalah bahan hukum pokok (utama), karena berupa peraturan-peraturan hukum yang mengikat. Bahan-bahan hukum primer dalam penelitian ini seperti: Al-Quran, Hadits, Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara pidana (KUHAP).
	2. Bahan hukum sekunder menurut Soerjono Soekanto[[18]](#footnote-19), yaitu bahan yang berfungsi sebagai pendukung bahan primer dan sebagai petunjuk atau penjelas dari bahan hukum primer yaitu berupa tafsir Al-Quran, terjemah, Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2008 Tentng Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban, serta Peraturan Pemerintah lain yang berkaitan dengan Perlindungan Saksi dan Korban.
	3. Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yaitu berupa buku-buku hukum; Perlindungan Saksi dan Korban, HAM dalam Islam, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, kitab-kitab fiqih; Fiqih Sunnah, Fiqih Islam wa ‘Adilatuhu, kamus hukum, kamus bahasa Arab, paper, koran, ensiklopedia, internet dan bahan-bahan lainnya yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini.
1. **Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian menurut Zainuddin Ali, terdiri dari 3 macam yaitu:[[19]](#footnote-20)

1. *Observasi*, yaitu mengamati lapangan yang dijadikan sebagai objek penelitian.
2. *Interview* (wawancara), yaitu mencari informasi dan pendapat-pendapat dari responden di lapangan dengan menentukan populasi dan sampel penelitian.
	1. Kepustakaan, yaitu data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi dan hasil penelitian.

Dalam penelitian ini menggunakan metode kepustakaan yaitu dengan cara membaca Al-Quran dan kitab hadits, peraturan perundang-undangan, KUHAP, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang merupakan objek penelitian ini, litelatur-litelatur atau buku-buku, karya ilmiah, internet dan sebagainya.

1. **Metode Analisis Data**

Setelah data atau bahan-bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian ini terkumpul, maka bahan hukum tersebut ditinjau atau dianalisis secara deskriptif-analitis, yaitu menjelaskan atau menguraikan seluruh hasil penelitian yang ada pada pokok-pokok masalah, kemudian penjelasan-penjelasan tersebut disimpulkan dan disajikan dalam bentuk paragraf deduktif, yaitu menarik simpulan dari pertanyaan-pertanyaan yang bersifat umum ke khusus, sehingga penyajiannya dapat dipahami dengan mudah.

Teknik penulisan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini mengacu pada buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang tahun 2015.

1. **Sistematika Pembahasan**

Adapun sistematika pembahasan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut: Bab I merupakan bagian pendahuluan atau berisikan pengantar, yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab pertama ini adalah pendahuluan yang dimaksudkan sebagai pengantar agar para pembaca sudah dapat mengetahui garis besar penelitian.

Bab II merupakan tinjauan pustaka. Tinjuan pustaka terdiri dari dua sub bab. Sub bab pertama membahas tentang saksi; pengertian saksi, syarat-syarat saksi, dasar hukum atau dalil adanya saksi, dan tujuan saksi. Sub bab kedua tentang perlindungan hukum.

Bab III merupakan perlindungan hukum bagi saksi menurut hukum Islam dan Undang-Undang No. 31 Tahun 2014. Bab ini terdiri dari tiga sub bab. Sub pertama tentang perlindungan hukum bagi saksi menurut hukum Islam yang memuat mengenai teori, dasar hukum dan bentuk perlindungannya. Sub kedua mengenai perlindungan hukum bagi saksi dalam Undang-Undang No. 31 tahun 2014 yang memuat mengenai sejarah, tujuan pembentukan, landasan hukum, susunan dan isi serta pelaksanaan perlindungan hukum bagi saksi. Sub ketiga tentang analisis perbandingan antara perlindungan hukum bagi saksi menurut hukum Islam dan undang-undang nomor 31 tahun 2014.

Bab IV Penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran penulis.

**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA**

1. **SAKSI**
2. **Pengertian Saksi**

Saksi menurut bahasa Indonesia adalah orang yang melihat atau mengetahui[[20]](#footnote-21). Menurut etimologi (bahasa) kata saksi dalam bahasa arab dikenal dengan *Asy-Syahadah* **(الشهادة)** adalah bentuk *isim* *masdar*  dari kata  **شهد – يشهد** (*syahida-yasyhadu*) yang artinya menghadiri, menyaksikan (dengan mata kepala sendiri) dan mengetahui. Kata *syahadah* juga bermakna *al-bayyinah* (bukti), *yamin* (sumpah) dan *iqrar* (pengakuan).[[21]](#footnote-22) *Syahadah* kata jamaknya adalah **(شهداء)** masdarnya **(الشهادة)** yang berarti pemberitahuan seseorang mengenai suatu hak yang ada pada tanggungan orang lain dengan memakai lafaz khusus.[[22]](#footnote-23)

Secara terminologi (istilah syara’), *Asy-Syahadah* **(الشهادة)** adalah pemberitahuan oleh saksi tentang apa yang diketahuinya dengan lafal *asyhadu* atau *syahidtu* yang artinya aku bersaksi.[[23]](#footnote-24) Atau bisa juga diartikan *syahadah* adalah informasi yang diberikan oleh orang yang jujur untuk menetapkan satu hak dengan menggunakan kata bersaksi/menyaksikan (*asy-Syahaadah*) di depan majelis hakim dalam persidangan.[[24]](#footnote-25)

Pada umumnya dalam kitab-kitab Fiqih tidak ditemukan definisi saksi secara jelas dan gamblang, yang lebih dititikberatkan kebanyakan adalah definisi kesaksian **(الشهادة)**. Oleh sebab itu, dalam hal ini terlebih dahulu dijelaskan beberapa definisi kesaksian yang dikemukan oleh fuqaha, antara lain yaitu:

1. Menurut Muhammad Salam Madzkur, bahwa yang dimaksud dengan kesaksian adalah:[[25]](#footnote-26)

**الشّهادة عبارة عن اخبر صدق فى مجلس الحكم بِلّفظ الشَهادة لِإثبات حقّ على الغير**

*“Kesaksian adalah istilah mengetahui pemberitahuan seseorang yang benar di depan pengadilan dengan ucapan kesaksian untuk menerapkan suatu hak terhadap orang lain.”*

1. Mazhab Syafi’i menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kesaksian adalah:[[26]](#footnote-27)

**الشهادة : إخبار بحق للغير على الغير بلفظ أشهد**

*“Kesaksian adalah memberitahukan dengan sebenarnya hak seseorang terhadap orang lain dengan ucapan aku bersaksi.”*

1. Mazhab Hanafi menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kesaksian adalah:[[27]](#footnote-28)

**الشهادة : إخبار صدق لإثبات حق بلفظ الشهادة فى مجلس القضاء**

*“Kesaksian adalah pemberitahuan yang benar untuk menetapkan suatu haq dengan lafadz kesaksian di depan pengadilan.”*

1. Mazhab Hanbali menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kesaksian adalah:[[28]](#footnote-29)

**الشهادة : إخبار حاكم عن علم ليقضى بمقتضاه أى إخبارا ناشئا عن علم لا ظن أو شبهة**

*“Kesaksian adalah pemberitahuan kepada hakim tentang pengetahuan yang diperoleh dengan tujuan agar ia menetapkan hukum menurut yang semestinya. Atau pemberitahuan seorang saksi kepada hakim atas dasar keyakinan bukan atas dasar sangkaan atau syubhat.”*

Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa kesaksian harus memenuhi unsur-unsur berikut:[[29]](#footnote-30)

1. Adanya suatu perkara
2. Dalam objek tersebut terdapat hak yang harus ditegakkan
3. Adanya orang yang memberitahukan objek tersebut secara apa adanya
4. Orang yang memberitahukan memang melihat atau mengetahui kebenaran objek tersebut
5. Pemberitahuan tersebut diberikan kepada pihak yang berwenang untuk menyatakan adanya hak bagi orang yang seharusnya berhak.

Berdasarkan definisi dan unsur kesaksian di atas, penulis menyimpulkan bahwa kesaksian adalah pemberitahuan yang sebenarnya hak seseorang terhadap orang lain yang diucapkan di depan pengadilan dengan tujuan untuk menetapkan hukum menurut yang semestinya atas dasar keyakinan bukan atas dasar sangkaan atau syubhat dengan ucapan ‘aku bersaksi’.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 butir 26 menyatakan bahwa “Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang didengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.” Demikian halnya dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Pasal 1 butir 1 juga menyatakan “Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri”. Secara makna tidak ada yang berbeda hanya saja ada sedikit penyempurnaan bahasa saja.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa saksi adalah seseorang yang memberikan keterangan dalam proses peradilan pidana untuk menemukan titik terang apakah suatu tindak pidana benar-benar terjadi sebagaimana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan/atau ia alami sendiri.

1. **Syarat-syarat Saksi**

Syarat kesaksian dapat dilihat dalam dua segi, yaitu *Tahammul* (membawa), yaitu kesanggupan membawa dan menghapal kesaksian dan *Ada’* (menunaikan), yaitu kesanggupan mengungkapkan dengan ucapan yang benar menurut syara’. [[30]](#footnote-31)

1. Syarat membawa kesaksian atau disebut dengan *tahammul asy-Syahadah* adalah memahami kejadian, mengidentifikasi masalah dengan melihatnya atau mendengarnya. Syarat-syaratnya adalah sebagai berikut:
2. Seorang saksi harus akil (berakal) waktu membawakan kesaksian. Oleh sebab itu, tidak sah kesaksian yang disampaikan oleh orang gila, anak-anak yang tidak akil. Karena membawa kesaksian adalah proses identifikasi masalah yang harus disertai dengan kemampuan memahami peristiwa dan mengingatnya, hal ini hanya bisa dilakukan jika adanya alat memahami dan mengingat, yaitu akal.
3. Saksi itu harus melihat, tidak buta, menurut sebagian fuqaha. Tetapi menurut Syafi’i melihat tidak menjadi syarat sah membawakan dan menunaikan kesaksian.
4. Melihat sendiri kejadian tersebut, bukan diberi informasi oleh orang lain, kecuali dalam kasus-kasus yang kesaksian bisa diterima hanya berdasarkan saling mendengar atau berdasarkan tersebarnya berita di masyarakat.

Adapun baligh, merdeka (bukan budak), Islam, adil dan laki-laki itu bukan syarat membawa kesaksian, tetapi syarat *ada’* (menunaikan). Oleh karena itu, seorang saksi apabila saat membawa kesaksian masih kanak-kanak yang akil, hamba, kafir atau fasik, kemudian yang kanak-kanak menjadi baligh, yang hamba jadi merdeka, yang kafir jadi muslim, dan yang fasik bertaubat, lalu mereka menjadi saksi di depan hakim, maka diterima kesaksiannya.

1. Syarat *ada’* (menunaikan kesaksian) terdiri dari syarat-syarat umum dan syarat-syarat khusus.
2. Syarat-syarat menunaikan kesaksian yang umum, yaitu:[[31]](#footnote-32)
3. Berakal dan baligh.

Seorang saksi disyaratkan berakal dan baligh. Semua ahli fiqih sepakat bahwa kesaksian orang yang tidak berakal tidak bisa diterima, seperti kesaksian orang gila, orang mabuk, dan anak kecil. Ini karena ucapan mereka tidak bisa dipercaya. Kesaksian anak kecil yang belum baligh juga tidak bisa diterima sebab dia belum bisa menyampaikan kesaksian dengan cara yang diharapkan.

1. Merdeka.

Ulama mazhab hanafi, maliki dan Syafi’i sepakat bahwa seorang saksi harus orang yang merdeka. Karena itu, kesaksian seorang budak tidak bisa diterima.

1. Islam.

Fuqaha sepakat bahwa seorang saksi harus beragama Islam. Dengan demikian, kesaksian yang diberikan oleh orang kafir dalam kasus yang menimpa seorang muslim tidak bisa diterima sebab orang kafir dicurigai akan melakukan pelanggaran berkenaan dengan hak seorang muslim.

1. Melihat.

Imam Abu Hanifah, Muhammad dan imam Syafi’i mensyaratkan seorang saksi harus bisa melihat. Dengan demikian, kesaksian orang buta tidak bisa diterima. Ini karena dalam kesaksian, seorang saksi harus bisa mengetahui apa yang disaksikan dan bisa menunjukkannya. Orang yang buta tidak bisa membedakan antara satu orang dan lainnya kecuali dengan suara yang didengarnya, sedangkan perbedaan suara tidak bisa menjadi jaminan sehingga menimbulkan keraguan.

1. Bisa berbicara.

Ulama mazhab Hanafi, Syafi’i dan Hanbali mensyaratkan seorang saksi harus bisa berbicara. Dengan demikian, kesaksian orang yang bisu tidak bisa diterima meskipun bahasa isyaratnya bisa dipahami sebab bahasa isyarat tidak bisa dijadikan dasar dalam kesaksian, sedangkan kesaksian menuntut keyakinan sehingga yang dituntut dari saksi adalah mengucapkan kesaksiannya tersebut.

1. Adil.

Para ulama sepakat bahwa seorang saksi haruslah orang yang adil. Yang dikatakan adil adalah kebaikannya lebih banyak daripada kejahatannya. Dan ini mencakup menjauhi dosa besar dan meninggalkan secara terus-menerus atas dosa kecil, karena dosa kecil akan menjadi dosa besar jika dilakukan secara terus-menerus.

1. Tidak dicurigai tidak objektif (*‘adam at-tuhmah*).

Ulama fiqih sepakat bahwa orang yang dicurigai tidak objektif tidak bisa diterima kesaksiannya. Yang dimaksud dengan orang yang dicurigai tidak objektif dalam kesaksiannya adalah orang kemungkinan besar dipastikan berpihak dan memberi manfaat atau memojokkan terdakwa.

**عن عبد الله بن عمر رض عنه قال : قال رسول الله ص.م : لاتجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذى عمر على أخيه ولا تجوز شهادة القنع لأهل البيت (رواه أحمد وأبو داود)**

*“Dari Abdullah bin Umar r.a., ia berkata: telah bersabda Rasullah SAW.: tidak diperbolehkan kesaksiaan pengkhianat laki-laki dan perempuan, orang yang mempunyai permusuhan terhadap saudaranya dan tidak diperbolehkan kesaksian pembantu rumah tangga terhadap tuannya.”* (H.R. Ahmad dan Abu Dawud).[[32]](#footnote-33)

Seseorang yang mempunyai rasa benci dan permusuhan tidak diperbolehkan menjadi saksi atas perkara lawannya, sebab perasaan benci itu dapat mempengaruhi secara negatif terhadap dirinya dalam memberikan kesaksian. Demikian pendapat jumhur ulama, kecuali Imam Abu Hanifah.[[33]](#footnote-34)

1. Syarat-syarat menunaikan kesaksian yang khusus
2. Dengan lafal kesaksian.

Menurut Hanafiyah , seorang saksi harus mengucapkan lafal, “Saya bersaksi *(Asyhadu)*” agar kesaksiannya diterima. Jika ia hanya berkata, “Saya mengetahui atau saya yakin”, maka tidak diterima kesaksiannya.

1. Kesesuaian antara kesaksiaan dengan dakwaan (pengaduan).

Kesaksian harus sesuai dengan dakwaan dalam perkara yang diperlukan pengaduan. Jika menyimpang maka tidak diterima, kecuali bila si pendakwa menyesuaikan antara dakwaan dengan kesaksian.

1. Kesaksian diungkapkan di sidang pengadilan.

Kesaksian tidak menjadi hujjah yang harus ditunaikan kecuali dengan keputusan hakim, oleh karena itu kesaksian haruslah di depan sidang pengadilan. Maka wajib seorang saksi bersaksi di depan hakim majelis, jika ia bersaksi di depan bukan hakim atau di depan hakim, namun bukan dalam sidang pengadilan, maka kesaksiannya tidak dianggap kesaksian.

1. **Dasar Hukum Kesaksian**

Dalam Al-Qur’an Allah SWT berfirman yang ditegaskan sebagai dasar kewajiban menjadi saksi, yaitu:

**يأيها الّذين امنوا كونوا قوّمين بالقسط شهداءلله (سورة النّساء (۶): ۱۳۵)**

*“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah.”* (Q.S. An-Nisa’ (4): 135).

Kesaksian merupakan salah satu alat bukti yang kuat bagi hakim dalam menetapkan suatu hukum. Eksistensinya kesaksian sebagai salah satu alat bukti terdapat dalam firman Allah SWT.;

**واشتشهدوا شهيدين من رّجالكمج فان لّم يكونا رجلين فرجل وّامراتن ممّن ترضون من الشّهداء ان تضلّ احدىهما فتذكّر احد ىهما الاخرىقلى (سورة البقرة (۲) : ۲۸۲)**

*“Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa maka yang seorang lagi mengingatkannya.”* (Q.S. Al-Baqarah (2): 282).

**وعن ابن عبّاس ر.ض. انّ رسول الله صلى الله عليه وسلّم قضى بيمين وشاهد**

 **(اخرجو مسلم و ابو داود والنسائ ي. وقال: إسناده جيّد)**

*“Dari Ibnu Abbas r.a. bahwa Rasulullah saw. memutuskan suau perkara dengan sumpah dan saksi.”* (HR. Muslim, Abu Dawud, dan An-Nasa’i).[[34]](#footnote-35)

Hukum memberikan kesaksian adalah *fardhu ‘ain* bagi orang yang mengembannya ketika dia dipanggil untuk memberikanya dan dikhawatirkan terjadinya penelantaran hak atau dikhawatirkan kebenaran akan hilang. Hukumnya bahkan wajib apabila dikhawatirkan terjadinya penelantaran hak atau dikhawatirkan lenyapnya kebenaran meskipun dia tidak dipanggil untuk memberikan kesaksian.[[35]](#footnote-36)

Memberikan kesaksian hanya wajib apabila saksi mampu memberikannya tanpa ditimpa kerugian pada tubuh, kehormatan, harta, atau keluarganya.Ketika jumlah saksi banyak dan tidak dikhawatirkan terjadinya penelantaran hak, hukum memberikan kesaksian adalah sunnah. Apabila seorang saksi tidak mau memberikannya tanpa uzur, dia tidak berdosa.[[36]](#footnote-37)

Kewajiban untuk menjadi saksi didasarkan kepada firman Allah SWT.

**واشهدوا ذوي عدل مّنكم وا قيموا الشّهادة لله (سورة الطّلاق: ۲)**

 *“Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah.”* (QS. Ath-Thalaq: 2).

**ولا يأب الشّهداء اذا ما دعوا قلى (سورة البقرة (۲): ۲۸۲)**

 *“Dan janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi kesaksian) apabila mereka dipanggil.”* (Q.S. Al-Baqarah (2): 282).

Ayat di atas menunjukkan bahwa seorang saksi tidak boleh menolak diminta keterangannya. Maksudnya, seorang saksi tidak boleh menolak permintaan kesaksian apabila diminta, dan dengan kesaksian yang memenuhi syarat-syaratnya maka akan jelaslah kebenaran bagi hakim, dan wajiblah hakim menjatuhkan keputusannya berdasarkan kesaksian tersebut.[[37]](#footnote-38)

**ولا تكتمواالشّهادة ج ومن يّكتمها فإ نّه اثم قلبه قلى (سورة البقرة (۲): ۲۸۳)**

 *“Dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan kesaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya*.” (QS. Al-Baqarah (2): 283).

Berdasarkan ayat di atas, maka barangsiapa ada orang yang enggan menjadi saksi dan dalam kesaksiannya menyembunyikan kebenaran padahal ia mengetahui kebenaran apa yang ia saksikan, maka Allah mengecamnya dengan memberikan dosa kepadanya.

1. **Tujuan dan Fungsi Saksi**

Di atas telah diuraikan mengenai pengertian, syarat serta dasar hukum adanya saksi, maka dapat dipahami tujuan dan fungsi saksi sebagai berikut: [[38]](#footnote-39)

1. Menyampaikan kebenaran suatu perkara

Saksi bertujuan untuk menyampaikan perkara yang sebenarnya untuk memberikan sebuah kebenaran dengan mengucapkan lafal-lafal kesaksian di hadapan sidang pengadilan. Dalam hal ini seorang saksi haruslah mendengar, melihat dan mengalami suatu perkara tersebut.

Kesaksian tidak boleh didasarkan pada *dzan,* seperti bukti meyakinkan yang berasal dari penginderaan oleh satu panca indera, maka masyarakat diperbolehkan bersaksi dengan bukti-bukti semacam itu. Semua bukti yang tidak berasal dari jalan ini, maka kesaksian atas bukti-bukti ini tidak diperbolehkan. Sebab, kesaksian tidak ditegakkan kecuali dengan sesuatu yang meyakinkan. Dengan demikian, kesaksian tidak boleh ditetapkan dengan jalan *as-sama’* (mendengar dari orang lain). Artinya, orang yang hendak bersaksi tidak boleh memberi kesaksian yang menyatakan, “saya mendengar dari orang” atau “saya mendengar bahwa orang-orang berkata”, atau perkataan yang lainnya. Namun demikian dikecualikan pada empat kasus. Pada empat kasus tersebut boleh memberikan kesaksian yang *as-sama’,* yaitu pada kasus pernikahan, nasab, kematian, dan peradilan. Pada empat kasus ini tidak dijumpai adanya perbedaan pendapat tentang diterimanya kesaksian dengan jalan *as-sama’.*

Jadi jelaslah bahwa hakikat kesaksian adalah menyampaikan kebenaran, yaitu berita yang benar dan meyakinkan yang disampaikan oleh orang yang jujur/benar. Kesaksian merupakan upaya untuk membuktikan kebenaran. Bukti juga disyariatkan untuk menampakkan kebenaran.

1. Membantu hakim dalam mendudukkan dan memutuskan perkara.

Apabila saksi memberikan kesaksiannya secara jujur, tidak dusta dan tidak palsu, maka hakim dengan segera dapat memperoleh gambaran mengenai duduk perkara yang sebenarnya, yang pada gilirannya ia pun akan dapat memutuskan perkara tersebut dengan mudah. Sebaliknya, jika saksi memberikan kesaksian palsu atau menyembunyikan kesaksiannya, maka gambaran yang diperoleh hakim tentang perkara itu salah atau tidak memperoleh gambaran sama sekali. Akhirnya kesimpulan yang diambil hakim untuk memutuskan perkara tersebut pun menjadi salah.

Dengan penjelasan di atas, jelaslah bahwa fungsi saksi yang dijalankan sebagaimana mestinya memberikan pengaruh positif bagi hakim untuk mendudukkan perkara dan memutuskannya dengan adil dan benar. Sebaliknya, jika saksi dalam memberikan kesaksian berbelit-belit dan tidak jujur, dapat pula lebih menyulitkan hakim dalam mendudukkan perkara, bahkan lebih jauh dapat menyebabkan keputusan yang diambil hakim menjadi salah.

1. Mendorong terwujudnya sikap jujur

Memberikan kesaksian palsu diancam dengan hukuman Allah sebagai dosa besar. Dengan memberikan kesaksian palsu berarti telah turut berbuat kezhaliman, menghilangkan hak orang lain, menipu orang lain dan bahkan menipu terhadap hati nuraninya sendiri, serta menyebabkan timbulnya permusuhan dan kebencian di antara sesama manusia.

Dengan menyadari fungsi kesaksian dan adanya ancaman hukuman yang berta bagi saksi palsu, akan menimbulkan rasa tanggung jawab yang kuat sekaligus merupakan dorongan bagi diri saksi untuk bersikap jujur dalam memberikan kesaksiannya.

1. **PERLINDUNGAN HUKUM**

Perlindungan hukum dapat diuraikan menurut unsur-unsur kata, yang berasal dari dua kata yaitu perlindungan dan hukum. Kata perlindungan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia berasal dari kata lindung yang berarti menempatkan di balik atau di belakang sesuatu agar tidak kelihatan.[[39]](#footnote-40) Perlindungan adalah hal atau perbuatan melindungi. Perlindungan dapat diartikan juga sebagai perbuatan melindungi, menjaga dan memberikan pertolongan supaya selamat. Kata hukum menurut Kamus Hukum adalah segala peraturan atau kaidah-kaidah dalam kehidupan bersama yang dapat dipaksakan dengan suatu sanksi dalam pelaksanaannya.

Menurut Tirtaamidjata, hukum adalah semua aturan (norma) yang harus diturut dalam tingkah laku dan tindakan dalam pergaulan hidup dengan ancaman mesti mengganti kerugian jika melanggar aturan itu yang akan membahayakan diri sendiri atau harta, umpamanya orang akan kehilangan kemerdekaannya, didenda dan sebagainya. Sedangkan menurut J.T.C. Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto, hukum adalah peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, yang dibuat oleh badan resmi yang berwajib, pelanggaran terhadap peraturan tersebut berakibat diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman.[[40]](#footnote-41)

Tujuan adanya hukum adalah untuk kepentingan (masyarakat) umum, yaitu berupa pemberian hak dan kewajiban yang dijamin dalam peraturan hukum baik kepada perseorangan maupun masyarakat luas. Sehingga diharapkan hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Pemahaman tentang perlindungan dan hukum kemudian disatukan dalam konsep perlindungan hukum.

Adapun definisi perlindungan hukum banyak diungkapkan oleh para ahli, di antaranya menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.[[41]](#footnote-42)

Menurut Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukun dari kesewenangan. Perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif.[[42]](#footnote-43)

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.[[43]](#footnote-44)

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:[[44]](#footnote-45)

1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

1. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Adapun perlindungan dalam konsep luas meliputi dua hal, yaitu:

1. Perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban kejahatan atau yang identik dengan perlindungan hak asasi manusia atau kepentingan hukum seseorang. Berarti perlindungan korban tidak secara langsung.
2. Perlindungan untuk memperoleh jaminan atau santunan hukum atas penderitaan atau kerugian orang yang telah menjadi korban kejahatan, termasuk hak korban. Bentuk santunan itu dapat berupa pemulihan nama baik (rehabilitasi), pemulihan keseimbangan batin (antara lain dengan pemaafan), pemberian ganti rugi (restitusi, kompensasi, jaminan/santunan kesejahteraan sosial), dan sebagainya. Hal ini berarti adalah perlindungan korban secara langsung.[[45]](#footnote-46)

Perlindungan menurut Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 butir 8, bahwa Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. Undang-undang itu mengamanatkan untuk memberikan perlindungan kepada saksi dan korban dalam semua tahap proses peradilan pidana dalam lingkungan peradilan.

Adapun perlindungan saksi dan korban berasaskan pada:[[46]](#footnote-47)

1. Penghargaan atas harkat dan martabat manusia.
2. Rasa aman.
3. Keadilan.
4. Tidak diskriminatif.
5. Kepastian hukum.

Secara teoritis bentuk perlindungan saksi dan/atau korban kejahatan (tindak pidana) dapat diberikan dalam beberapa cara tergantung pada penderitaan atau kerugian yang dialami. Sebagai contoh, untuk kerugian yang sifatnya mental atau psikis tentunya cukup ganti rugi dalam bentuk materi atau uang tidaklah memadai apabila tidak disertai dengan upaya pemulihan mental korban. Sebaliknya apabila saksi dan/atau korban hanya menderita kerugian secara materil (seperti, kehilangan harta benda) pelayanan yang sifatnya psikis terkesan terlalu berlebihan.[[47]](#footnote-48)

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dikaji bahwa perlindungan hukum adalah keadaan atau posisi dimana subyek hukum memperoleh kepastian hukum dan memperoleh hak dan melaksanakan kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Dengan bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi dari ancaman, gangguan, terror, dan kekerasan dari pihak manapun yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atas pemeriksaan di sidang pengadilan.

Perlindungan hukum ini dapat dijadikan dasar untuk bertindak pada saat mengalami gangguan pihak lain yang sengaja melakukan pelanggaran hukum. Terciptanya jaminan dan kepastian hukum merupakan syarat utama untuk mewujudkan terpeliharanya keamanan, ketertiban, tegaknya hukum serta terselenggaranya perlindungan hukum.

**BAB III**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI SAKSI MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2014**

1. **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI SAKSI MENURUT HUKUM ISLAM**
2. **Teori dan Dasar Hukum Perlindungan Saksi**

Hukum Islam bersumber dari Al-Qur’an, Hadits, dan ijma’ para sahabat. Al-Qur’an dan Hadits melengkapi sebagian besar dari hukum-hukum Islam, kemudian para sahabat menambahkan atas hukum-hukum itu. Aneka hukum diperlukan untuk menyelesaikan kemusykilan-kemusykilan yang terjadi dalam masyarakat, karena *syari’at* (hukum Islam) dapat dikatakan sebagai hukum-hukum yang bersifat umum yang dapat diterapkan dalam perkembangan hukum Islam menurut situasi dan kondisi masyarakat. Hukum Islam mempunyai gerak yang tetap dan perkembangan yang terus menerus karenanya hukum Islam senantiasa berkembang dan perkembangan itu merupakan tabiat hukum Islam yang terus hidup.[[48]](#footnote-49)

Al-Qur’an sebagai landasan utama ajaran Islam merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Artinya, segala gerak kehidupan manusia di dunia sudah dijelaskan dalam Al-Qur’an. petunjuk itu merupakan pedoman manusia bertakwa. Manusia diberi kebebasan untuk memilih tindakannya. Kebebasan itu dibatasi oleh tanggung jawab manusia sesuai petunjuk Al-Qur’an dalam memanfaatkan kebebasannya tersebut. Allah SWT memberi kebebasan itu sebagai hak asasi bagi manusia. Manusia bebas berbuat apa saja, tetapi harus senantiasa diiringi dengan tanggung jawab.[[49]](#footnote-50)

Menurut hukum Islam kesediaan menjadi saksi dan mengemukakan kesaksian oleh orang yang menyaksikan peristiwa atau perkara pidana hukumnya *fardhu kifayah.[[50]](#footnote-51)* hal ini didasarkan pada dalil-dalil sebagai berikut.

**ولا تكتمواالشّهادة ج ومن يّكتمها فإ نّه اثم قلبه قلى (سورة البقرة (۲): ۲۸۳)**

*“Janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian.dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya.”* (QS. Al-Baqarah: 283).

**ولا يأب الشّهداء اذا ما دعوا قلى (سورة البقرة (۲): ۲۸۲)**

*“Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil.”* (QS. Al-Baqarah: 282).

Sabda Rasulullah saw.:

**عن زيد بن خالد الجهنيّ رضي الله عنه انّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال:**

 **الا اخبركم بخير الشهداء ؟ الّذي يأتي بشهادته قبل ان يسألها (رواه مسلم)**

*“Dari Zaid bin Khalid al-Juhani, bahwasanya Nabi saw. telah bersabda: apakah tidak kukabarkan kepadamu tentang sebaik-baiknya saksi? Yaitu orang yang memberikan kesaksiannya sebelum ia diminta mengemukakannya.”* (HR. Muslim).[[51]](#footnote-52)

Ayat dan hadits di atas dengan jelas dan tegas mengemukakan tentang kesaksian dalam suatu perkara pidana di pengadilan. Mengemukakan kesaksian dalam suatu perkara di pengadilan merupakan suatu hal yang sangat ditekankan oleh Allah dan Rasul, terutama terhadap seseorang dimana hanya dia sendiri yang dapat mengemukakan kesaksian, sedangkan hak dalam peristiwa tersebut tidak akan ditegakkan tanpa adanya kesaksian tersebut.

Dalam memberikan kesaksian seorang saksi seringkali mendapat tekanan dan ancaman dari pihak yang berkepentingan. Sehingga seorang saksi merasa enggan untuk memberi kesaksian mengungkap suatu kebenaran sebuah perkara pidana. Oleh sebab itu, perlu adanya perlindungan hukum bagi saksi sehingga saksi dalam mengungkapkan kebenaran tidak merasa tertekan oleh pihak manapun. Islam sebagai agama yang *syamil* dan *rahmatan lil ‘alamin* senantiasa melindungi hak umat manusia terhadap kedzaliman orang lain, pun demikian dengan saksi, Islam juga memiliki usaha perlindungan yang bersifat khas. Jaminan dan perlindungan saksi dalam Islam bukan sekadar wacana tetapi sudah sangat jelas, pasti, dan sempurna. Jaminan dan pengakuan hak manusia dalam Islam tidak hanya ditujukan kepada kaum muslim, tetapi untuk seluruh umat manusia (*rahmatan lil’alamin*). [[52]](#footnote-53)

Dalam hukum Islam memang tidak ada dalil (ayat) khusus yang menjelaskan adanya perlindungan saksi. Namun ada beberapa dalil yang bermakna umum yang relevan dan memiliki keserasian terhadap perlindungan saksi. Dalil-dalil tersebut adalah sebagai berikut:

**وتعاونوا على البرّ والتّقوى صلى  ولا تعاونوا على الاثم والعدوان صلى**

**(سورة الما ئدة (۵): ۲)**

*“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.”* (QS. Al-Maidah (5): 2).

Kata *al-birr* dalam ayat di atas ditafsirkan sebagai sebuah nama yang disukai dan diridhai Allah SWT. dalam bentuk perbuatan dan perkataan. Kata *at-taqwa* ditafsirkan sebagai sebuah nama yang mengandung pengertian meninggalkan perbuatan dan perkataan maksiat kepada Allah. Sedangkan kata *al-itsmi* berarti berbuat dosa atau maksiat, kata *al-‘udwan* artinya pelanggaran yang ditafsirkan sebagai perbuatan yang melampaui batas-batas ajaran Allah.[[53]](#footnote-54)

Dari ayat di atas dapat dipahami, berdasarkan keumuman ayat maka ayat ini dapat dijadikan dalil perlindungan bagi saksi. Karena Islam dituntut untuk senantiasa tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Seorang saksi yang mendapat tekanan dan ancaman dari pihak lain sudah sepatutnya mendapat perlindungan. Perlindungan ini dibenarkan karena tidak mengandung dosa dan pelanggaran terhadap batasan ajaran Allah.

**ولا تقتلوا النّفس الّتي حرّم الله الّا بالحقّ قلى  (سورة الانعام (۶): ۱۵۱)**

*“Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar.[[54]](#footnote-55)”* (QS. Al-An’am (6): 151).

Makna tersirat yang terkandung dalam ayat itu sebagai konsekuensi logis dari larangan tersurat agar jangan membunuh seseorang tanpa alasan yang dibenarkan adalah larangan mengancam, menekan, meneror, maupun membahayakan orang lain. Dengan kata lain, ayat itu tidak saja menunjukkan hukum haramnya membunuh, akan tetapi juga mengandung hukum haramnya perbuatan lain yang setara yang tidak disebutkan dalam ayat itu, seperti mengancam dan meneror, karena adanya kesamaan ‘*illat* antara keduanya, yaitu sama-sama bersifat menyakiti dan membahayakan orang lain.

Berdasarkan keumuman ayat serta *mafhum muwafaqah[[55]](#footnote-56)* dari ayat di atas, maka ayat ini dapat dijadikan dalil dalam perlindungan saksi. Seorang saksi tidak boleh mendapat tekanan, terror, ancaman maupun dibunuh karena jasanya dalam mengungkap kebenaran sebuah perkara pidana. Islam melarang membunuh orang yang diharamkan kecuali dengan alasan yang benar, seperti *qisas,* rajam, membunuh orang murtad, dan lain-lain.

**عن ابي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخذري رضي الله عنه, أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلّم قال : لا ضرر ولا ضرار (رواه الدارقطنى) – و فى رواه الحكيم و البيحقى : من ضارّ ضرّه الله ومن شاقّ شقّ الله عليه**

*“Dari Abu Sa’id Sa’d bin Malik bin Sinan Al-Khudry ra. bahwasanya Rasulullah SAW. bersabda, “Tidak boleh (ada) bahaya dan tidak boleh membahayakan orang lain (menimbulkan bahaya).”* (HR. Ad-Daruquthny, No. 4461). *Dan dalam riwayat* Al-Hakim dan Al-Baihaqi *ada tambahan, “Barangsiapa membahayakan orang lain, maka Allah akan membalas bahaya kepadanya. Dan barangsiapa menyusahkan/menyultkan orang lain, maka Allah akan menyulitkannya.”* (Hadits ini dinilai Hasan oleh an-Nawawi dalam *al-Arba’in,* Ibnu Rajab dalam *Jami’ul ‘Ulum wal Hikam,* dan syaikh al-Albani dalam *Silsilatul Ahaditsish Shahihah*).

Dari hadits ini dapat dipahami bahwa seseorang tidak boleh menimbulkan bahaya terhadap orang lain baik bahaya itu menguntungkan maupun tidak menguntungkan bagi pelakunya. Perbuatan mengancam, meneror baik fisik maupun mental terhadap seorang saksi jelas dilarang karena menimbulkan bahaya terhadap saksi tersebut. Hadits ini menjadi salah satu dalil adanya perlindungan dalam Islam yang diberikan kepada saksi untuk mencegah timbulnya bahaya.

Adapun landasan hukum lainnya dalam hal perlindungan terhadap saksi adalah *Sadduz-Zari’ah* **(سد الذّريعة)** yaitu menutup jalan atau mencegah hal-hal yang bisa membawa atau menimbulkan terjadinya kerusakan. Dengan kata lain, segala sesuatu baik yang berbentuk fasilitas, sarana keadaan dan perilaku yang mungkin membawa kepada kemudharatan hendaklah diubah atau dilarang. Dalam hal ini, Islam memberikan perlindungan terhadap saksi agar tidak terjadi kemudharatan yang lebih besar dan hal ini juga mencegah timbulnya kerusakan. Saksi mempunyai peranan penting dalam proses peradilan pidana yakni sebagai alat bukti di persidangan yang dapat membantu hakim dalam memutuskan suatu perkara pidana. Keberadaan saksi menjadi faktor utama selain dari terdakwa, sehingga apabila dalam proses peradilan pidana saksi tidak hadir di persidangan akan berdampak pada kekuatan dan keadilan keputusan hakim, hal ini akan menimbulkan bahaya (kerusakan) yang lebih besar. Oleh sebab itu, seorang saksi harus mendapat perlindungan agar bisa hadir dan memberikan kesaksian dalam persidangan. Dengan demikian, perlindungan terhadap saksi ini bisa menutup atau mencegah hal-hal yang menimbulkan kerusakan (bahaya).

Dalam hukum Islam, martabat dan hak hidup manusia serta hak-hak yang melekat padanya telah mendapatkan perhatian yang maksimal, manusia memiliki hak *Al-Karamah* (hak pemuliaan) dan hak *Al-Fadhilah* (pengutamaan manusia). Apalagi, misi Rasulullah SAW. adalah *rahmatan lil ‘alamin,* dimana keselamatan dan kesejahteraan merupakan tawaran untuk manusia dan alam semesta. Misi atau tujuan hukum Islam di atas sering disebut dengan *Ushul Al-Khams* (lima prinsip dasar) yang meliputi:[[56]](#footnote-57)

1. *Hifzhud Din,* yaitu perlindungan atas kebebasan meyakini agama tertentu dan menjalankannya dalam kehidupan sehari-hari. Memberikan jaminan hak kepada umat Islam untuk memelihara keyakinannya. Islam juga menjamin sepenuhnya atas kelompok agama yang bersifat etnis untuk menjalankan agamanya.
2. *Hifzhun Nafs* (hak hidup)*,* yaitu yaitu perlindungan atas hak hidup makhluk Tuhan yang ada di permukaan Bumi. Setiap manusia mempunyai kewajiban untuk melindungi nyawa orang lain agar tetap tumbuh dan berkembang secara layak dan terbebas dari intimidasi dan ancaman yang dapat menghilangkan nyawa seseorang. Oleh karenanya setiap manusia mempunyai hak mendapatkan perlindungan jiwa dari segala ancaman yang membahayakan, hal itupun berlaku terhadap seorang saksi.
3. *Hifzhul ‘Aql* (hak kebebasan berfikir), yaitu adanya suatu perlindungan dan jaminan atas hak dasar berfikir, kebebasan berkreasi, kebebasan mengeluarkan opini dan berbagai macam kegiatan ilmiah. Dalam hal ini Islam melarang terjadinya pengrusakan akal dalam bentuk penyiksaan, minuman keras dan lain-lain.
4. *Hifzhul Mal* (hak milik)*,* yaitu perlindungan atas hak milik seseorang yang berupa harta benda atau property kesejahteraan kolektif dan individu merupakan dua hak yang saling mengisi, bukan bersaing dan kontradiksi, sehingga Islam mendorong adanya kerja sama antara keduanya sehingga berkembang interaksi yang erat antara personal. Kebaikan individu merupakan kebaikan kelompok, kemakmuran masyarakat mencerminkan kemakmuran individu Islam juga memiliki segala jenis kekayaan yang diperoleh secara legal dan halal. Dalam hal ini, Islam melarang adanya tindakan mengambil hak dari harta orang lain, seperti mencuri, korupsi, monopoli, dan lain-lain.
5. *Hifzhul Ilrdh wa Al-Nash* (hak *privacy*), yaitu perlindungan atas hak yang bersifat *privacy*, seperti jaminan dan perlindungan atas profesi, kehormatan dan perlindungan atas profesi, kehormatan, keturunan, dan keluarga yang hidup lebih baik dan berkualitas.

Kelima prinsip hidup bermasyarakat tersebut merupakan implementasi dari prinsip *humaniyah,* yaitu jaminan Islam kepada manusia untuk mendapatkan dan mengekspresikan hak-hak kemanusiaan. Kelima prinsip *ushul khamsah* pada masa Rasulullah telah ditetapkan sebagai *maqasidus syari’ah* (tujuan-tujuan yang akan diwujudkan oleh syariah). Kalau hak-hak dasar ini tidak terpenuhi, maka tidak akan tercapai kemaslahatan di dunia dan akhirat.[[57]](#footnote-58)

Dari kelima dasar tujuan hukum Islam di atas bahwa hal tersebut juga sebagai bentuk perlindungan terhadap manusia. Lebih khususnya, selain dari *hifzud din,* keempat dasar lainnya sejalan dengan perlindungan yang berhak didapatkan seorang saksi, yaitu berupa hak hidup, hak berpikir (mengemukakan kesaksian), hak dilindungi harta benda dan pribadinya.

1. **Bentuk Perlindungan terhadap Saksi Menurut Hukum Islam**

Seorang saksi dalam kasus perkara pidana di pengadilan hendaknya diketahui statusnya. Status saksi adakalanya berfungsi sebagai syarat hukum dan adakalanya berfungsi sebagai alat bukti. Bahkan, adakalanya ia berfungsi sebagai syarat hukum sekaligus syarat pembuktian.

Kesaksian dalam kasus pidana Islam menempatkan urutan kedua setelah pengakuan. Keadaan seorang saksi dalam Islam sangat dilindungi dari ancaman-ancaman yang memberatkannya untuk memberikan keterangan di pengadilan, baik itu ancaman dari pelaku maupun dari yang lain.

Perlindungan seorang saksi mutlak harus terjamin karena biasanya orang yang mendapatkan tekanan atau ancaman dalam bersaksi cenderung memberikan kesaksian palsu karena seandainya seorang saksi memberikan kesaksian dengan jujur ia merasa takut jiwa dan keselamatannya terancam.

Kesaksian merupakan salah satu alat bukti yang penting karena saksi merupakan orang yang mendengar, melihat, dan mengalami sendiri suatu tindak pidana. Demikian pentingnya posisi keterangan saksi maka keberadaannya harus selalu terlindungi dari segala ancaman yang memberatkannya untuk memberikan kesaksian. Perlindungan tersebut baik berupa perlindungan fisik maupun mental dari ancaman, gangguan, terror maupun kekerasan dari pihak manapun. Dengan jaminan perlindungan tersebut diharapkan saksi dapat memberikan keterangan yang benar sehingga proses peradilan bisa berjalan dengan baik.

Umumnya dalam kitab-kitab fiqih maupun buku-buku Islam tidak dijelaskan tentang perlindungan saksi secara khusus, Perlindungan yang diberikan Islam mencakup secara umum untuk manusia seluruhnya. Perlindungan tersebut disebut juga sebagai hak asasi manusia (HAM) yang keberadaannya dilindungi oleh Islam yang dijelaskan secara tegas dalam Al-Qur’an dan Hadits.

Kewajiban yang diperintahkan kepada manusia di bawah petunjuk Ilahi dapat dibagi ke dalam dua kategori, yaitu *huquuqullah* dan *huquuqul ‘ibad. Huquuqullah* (hak-hak Allah) adalah kewajiban-kewajiban manusia terhadap Allah yang diwujudkan dalam berbagai ritual ibadah, sedangkan *huquuqul ‘ibad* (hak-hak manusia) merupakan kewajiban-kewajiban manusia terhadap sesamanya dan terhadap makhluk-makhluk Allah lainnya.

Dalam hal ini, ada dua macam HAM jika dilihat dari kategori *huquuqul ‘ibad.* Pertama, HAM yang keberadaannya dapat diselenggarakan oleh suatu Negara (Islam), kedua adalah HAM yang keberdaannya tidak secara langsung dapat dilaksanakan oleh suatu Negara. Hak-hak yang pertama dapat disebut sebagai hak-hak legal, sedangkan yang kedua dapat disebut sebagai hak-hak moral. Perbedaan antara keduanya hanyalah terletak pada masalah pertanggungjawaban di depan suatu Negara Islam. Adapun dalam masalah sumber asal, sifat, dan pertanggungjawabannya di hadapan Allah yang Maha Kuasa itu sama.[[58]](#footnote-59)

Adapun Bentuk perlindungan saksi yang dijamin oleh Islam adalah sebagai berikut:

1. Perlindungan hak hidup

Hak yang pertama kali dianugerahkan Islam adalah hak untuk hidup dan menghargai hidup manusia. Masalah balasan bagi suatu pembunuhan atau kejahatan lainnya diputuskan oleh sebuah pengadilan hukum yang kompeten. Al-Qur’an menganggap pembunuhan terhadap seorang manusia adalah sama dengan pembunuhan terhadap seluruh umat manusia.

**ولا تقتلوا النّفس الّتي حرّم الله الّا بالحقّ قلى  (سورة الانعام (۴): ۱۵۱)**

*“Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan suatu (sebab) yang benar.* [[59]](#footnote-60)*”* (QS. Al-An’am: 151).

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa Allah melarang membunuh jiwa orang lain kecuali dengan alasan yang dibenarkan Islam seperti *qisas,* rajam, dan lain-lain. ini merupakan bentuk perlindungan utama yang Islam berikan. Hidup manusia adalah suci dan tidak dapat diganggu gugat serta segala bentuk usaha diadakan untuk melindunginya. Dalam hal tertentu, tidak ada seorang pun yang dapat dilukai atau bahkan sampai dibunuh, kecuali di bawah wewenang hukum. Oleh sebab itu, seorang saksi yang memberikan kesaksian di sidang pengadilan tidak boleh mendapat tekanan maupun ancaman, dilukai apalagi sampai dibunuh kebebasan hidupnya.

1. Perlindungan hak milik

Agama Islam bersamaan dengan perlindungan persamaan hidup juga telah menganugerahkan jaminan keamanan terhadap pemilik harta benda bagi setiap manusia. Hal ini hanyalah bagi harta benda yang telah didapatkan dengan jalan yang sah menurut hukum. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT.:

**ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل (سورة البقرة (۲): ۱۸۸)**

*“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil.”* (Q.S. Al-Baqarah (2): 188).

Kata *bilbathil* (dengan jalan yang batil) ditafsirkan sebagai jalan yang haram menurut syara’, misalnya dengan mencuri, mengintimidasi, dan lain-lain.[[60]](#footnote-61) Dari sini jelaslah bahwa Islam memberikan perlindungan terhadap harta hak milik seseorang dari perbuatan yang merugikannya.

Hak ini senantiasa dilindungi bagi setiap individu oleh Negara Islam yang dipimpin Rasulullah saw. dan berikutnya diteruskan oleh khulafa ar-Rasyidin. Pada perang Hunain, Rasulullah menemukan topi baja milik Sofwan bin Umayyah. Dan ketika beliau ditanya apakah topi-topi akan diambil tanpa kompensasi, Rasulullah menjawab, “Semua topi-topi baja yang hilang selama pertempuran akan diganti.” Pada zaman kekhalifahan Sayyidina Umar, pernah terjadi seorang petani syiria mengadu bahwa pasukan muslim telah menginjak-injak tanpa sengaja hasil pertaniannya. Kemudian Umar memerintahkan pasukannya untuk membayar sejumlah puluhan ribu dirham kepada orang tersebut dari kas Negara sebagai kompensasi.[[61]](#footnote-62)

Perlindungan tersebut juga semestinya diberikan kepada saksi. Seorang saksi tidak boleh dirampas hak keamanan terhadap hartanya apalagi dengan cara mengintimidasi. Negara akan mengganti (kompensasi) harta yang dirampas seseorang terhadap saksi sebagaimana yang Rasulullah dan khulafaur rasyidin ajarkan.

1. Perlindungan kehormatan

Hak penting ketiga yang dianugerahkan Islam kepada manusia adalah berupa perlindungan kehormatan. Kaum muslim dilarang untuk saling menyerang kehormatan orang lain dengan cara apa pun, hal ini disampaikan oleh Rasulullah. Kaum muslim terikat untuk menjaga kehormatan orang lain. seseorang yang mengganggu kehormatan orang lain dapat dihukum oleh pengadilan Islam segera setelah terbukti kesalahannya. Negara Islam itu juga terikat harus melindungi kehormatan warga negaranya tanpa diskriminasi apa pun.

Khalifah Sayidina Umar ketika menemui para gubernur wilayah provinsi telah memberikan petunjuk-petunjuk yang berhubungan dengan masalah perlindungan kehormatan warga negaranya. Islam tidak hanya menjadikan kewajiban bagi Negara untuk melindungi kehormatan warga negaranya, tetapi juga telah memberikan mereka hak untuk mempertahankan pribadinya. Sebagai contoh, ketika seorang dari Bani Hazil dibunuh oleh seorang gadis karena dia menyerang kehormatannya, Umar menyatakan bahwa gadis itu tidak bersalah.[[62]](#footnote-63)

 **ولا تجسّسوا ولا يغتب بّعضكم بعضا قلى (سورة الحجرات: ۱۲)**

*“Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain.”* (Q.S. Al-Hujurat: 12).

Lafaz *tajassasu* pada asalnya adalah *tatajassasu,* lalu salah satu dari huruf *ta* dibuang sehingga jadilah *tajassasu* yang ditafsirkan janganlah kalian mencari-cari aurat dan keaiban mereka dengan cara menyelidiknya.[[63]](#footnote-64) Dari ayat ini dapat dipahami bahwa, seseorang tidak boleh mencari-cari kesalahan seorang saksi apalagi sampai menyelidiki kehidupan dan kehormatan pribadinya. Ini adalah bentuk perlindungan yang diberikan Islam untuk melindungi kehormatan manusia khususnya seorang saksi.

1. Perlindungan keamanan dan kesucian kehidupan pribadi

Islam mengakui adanya hak keleluasaan hidup pribadi *(privacy)* setiap orang. Islam melarang ikut campur tangan dan melanggar batas secara tidak wajar atas kehidupan pribadi seseorang. Islam telah mengajarkan kepada umatnya bahwa seseorang tidak boleh memasuki rumah orang lain secara tiba-tiba tanpa meminta izin pemilik rumah. Siapa pun, paling tidak harus memberitahu atau memberi tanda kepada penghuni rumah bahwa dia akan datang atau masuk.

**يأيّها الّذين أمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتّى تستأنسوا وتسلّموا على أهلها قلى ذلكم خير لّكم لعلّكم تذكّرون (سورة النّور (۲۴): ۲۷)**

*“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu, agar kamu (selalu) ingat.”* (QS. An-Nur (24): 27).

**عن أبى هريرة رضي الله عنه أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من الطّلع فى بيت قوم بغير إذنهم فقد حلّ لهم أن يفقئوا عينه (روه البخارى و مسلم)**

*“Dari Abu Hurairah ra. bahwasanya Rasulullah SAW. bersabda, “Barangsiapa mengintip rumahnya suatu kaum tanpa izin mereka, maka sungguh halal bagi kaum itu untuk menculek matanya.”* (HR. Bukhari dan Muslim).

Mengintip ke dalam rumah orang lain juga jelas-jelas dilarang. Begitu ketat larangan ini hingga ada hadits Rasulullah SAW. yang menyebutkan bahwa jika seseorang mendapatkan ada orang lain mengintip secara diam-diam ke dalam rumah seseorang, maka orang itu boleh dicolok matanya dan tidak perlu ditanyai terlebih dahulu ataupun menuntut. Perlindungan ini hanyalah diberikan kepada rumah-rumah pribadi. Tempat-tempat umum seperti di hotel, restoran, ataupun toko tidak termasuk ke dalam cakupan hadits ini. Dalam hal ini, orang lain juga dilarang keras membaca surat-surat orang lain, sehingga jika ada orang yang melirik atau mengintip supaya dapat ikut membaca surat orang lain yang sedang dibaca, maka perbuatan itu sangat dicela.

Oleh sebab itu, sangatlah tidak patut seseorang memasang alat-alat penyadap dalam rumah-rumah pribadi dengan tujuan merekam percakapan yang ada di dalamnya ataupun menyensor surat-surat selama dalam transit sebagaimana sering terjadi di dalam Negara-negara modern sekarang ini.

Perlindungan ini memang berlaku untuk umum manusia seluruhnya, namun termasuk di dalamnya saksi pun berhak mendapat perlindungan ini mengingat jasanya dalam mengungkapkan suatu kebenaran alangkah tidak adilnya jika keamanan dan kesucian pribadinya tidak dilindungi. Maka, seseorang tidak boleh dan dilarang mengintip rumah, membaca surat-surat ataupun menyadap segala gerak-gerik yang dilakukan seorang saksi.

1. Perlindungan keamanan kemerdekaan pribadi

**واذا حكمتم بين النّاس ان تحكموا بالعدل قلى (سورة النّساء: ۵۸)**

*“Dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.”* (Q.S. An-Nisa’: 58).

Agama Islam telah menegaskan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat dipenjarakan kecuali ditelah diadili dan dinyatakan bersalah dalam suatu pengadilan hukum terbuka. Tidak ada seorang pun yang dapat ditahan tanpa melalui proses hukum yang ditentukan. Hak kebebasan pribadi ini berlaku bagi semua orang.

Dalam satu hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad (hadits No. 19168), Rasulullah ketika berkhutbah pernah ditanya, “Wahai Rasulullah, atas kejahatan apakah tetanggaku ini telah ditahan?” Rasulullah hanya mendengar pertanyaan itu dan meneruskan ceramahnya. Orang itu berdiri lagi dan menanyakan pertanyaan yang sama. Rasulullah tidak menjawab lagi dan terus melanjutkan pidatonya. Orang itu lalu berdiri lagi dan mengulangi pertanyaan untuk ketiga kalinya. Akhirnya, Rasulullah memerintahkkan agar tetangga orang itu dibebaskan. Alasan mengapa Rasulullah hanya tetap diam ketika pertanyaan itu diulangi dua kali sebelumnya adalah karena pada waktu itu juga hadir petugas polisi di dalam masjid, dan seandainya terdapat alasan yang tepat atas penangkapan orang ini, maka polisi pasti berdiri menjelaskan posisinya. Petugas polisi itu sadar bahwa dalam hukum Islam tidak ada tempat bagi pengadilan rahasia. Dan karena dia tidak memberikan alasan apa pun atas penangkapan itu pada pengadilan terbuka, maka cukuplah bagi Rasulullah untuk memberikan pembebasan orang yang ditangkap itu.

Berdasarkan hal di atas, jelaslah bahwa Islam memberikan perlindungan keamanan kemerdekaan pribadi terhadap manusia. Demikian pula dengan seorang saksi, seorang saksi berhak mendapat perlindungan atas keamanan kemerdekaan pribadi dari kesewenangan orang lain, dan ia pun tidak boleh ditangkap ataupun dihukum tanpa diketahui atau dibuktikan kesalahannya.

1. Perlindungan dari hukuman penjara yang sewenang-wenang

Agama Islam mengakui hak individu seseorang bahwa dia tidak dapat ditahan atau dipenjarakan atas tindak kejahatan dan pelanggaran orang lain. Al-Qur’an telah menegaskan hal ini secara eksplisit. Setiap orang itu bertanggung jawab atas tindakannya sendiri. Jika ada orang lain tidak ikut dalam tindakannya itu, maka dia tidak dapat dianggap bertanggung jawab meskipun dia kerabat dekat pelakunya. Para kerabat dekat dari seorang tertuduh atau seorang yang terbukti bersalah tidaklah dapat dihukum disebabkan pelakunya sebagaimana terjadi dalam masyarakat-masyarakat lain.

 **ولا تكسب كلّ نفس الّا عليها ج ولا تزر وازرة وّزر اخرى ج (سورة الانعام :۱۶۴)**

*“Dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri, dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain.”* (Q.S. Al-An’am: 164).

Dari sini jelaslah, bahwa seorang saksi mendapat perlindungan dari hukuman atas kesaksian yang ia ungkapkan. Ia tidak berhak dijadikan sebagai korban dari ketidakadilan hanya karena ia mengungkapkan kebenaran yang merugikan pihak lawan (tersangka, misalnya).

1. Kebebasan ekspresi

Agama Islam menganugerahkan hak kebebasan berpikir dan mengungkapkan pendapat kepada seluruh umat manusia. Kebebasan ekspresi ini tidak hanya diberikan kepada warga Negara ketika melawan tirani, namun juga bagi warga suatu Negara Islam untuk bebas mempunyai pendapat-pendapat yang berbeda dan mengekspresikannya berkenaan dengan berbagai masalah.

**ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر قلى (سورة ال عمران (۳): ۱۰۴)**

*”Dan menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar.[[64]](#footnote-65)”* (QS. Ali Imran (3): 104).

Apabila semua orang berhak mengutarakan apa yang diyakininya benar lalu mempertahankan pendapatnya tersebut dengan lisan dan tulisan, sesungguhnya kebebasan berpendapat itu tidak bersifat mutlak. Kebebasan yang diberikan mempunyai batasan-batasan tertentu, yaitu hendaknya tidak keluar dari batasan-batasan norma umum dan akhlak yang baik atau tidak bertentangan dengan nash-nash hukum Islam. Hukum Islam membolehkan siapa saja untuk mengutarakan pendapatnya selama tidak menyebabkan tindakan melawan hukum. Karena itu, ia tidak boleh menjadi pengecam, pemfitnah, penuduh, dan pelaku kebohongan. Demikian halnya, seorang saksi mendapat perlindungan kebebasan memberikan kesaksian sesuai dengan kebenaran yang ada.[[65]](#footnote-66) Seorang saksi berhak mengutarakan kesaksiannya dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dari pihak lain karena seorang saksi dilindungi dalam berekspresi, berpendapat, dan lain-lain.

1. Persamaan hak dalam hukum

Agama Islam menekankan persamaan seluruh umat manusia di mata Allah, yang menciptakan manusia dari asal yang sama dan kepada-Nya-lah semua harus taat dan patuh. Masalah superior manusia yang berkenaan dengan asal mula manusia kembali ditekankan bahwa agama Islam tidak mengakui adanya hak istimewa yang berdasarkan kelahiran, kebangsaan, ataupun halangan buatan lainnya yang dibentuk oleh manusia itu sendiri. Kemuliaan seseorang itu terletak pada amal kebajikan.

**يأيّها النّاس إنّا خلقنكم من ذكر وّأنثى وجعلنكم شعوبا وّقبائل لتعارفوا ج إنّ اكرمكم عند الله اتقكم قلى إنّ الله عليم خبير (سورة الحجرات: ۱۳)**

*“Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti.”* (QS. Al-Hujurat: 13).

Islam juga menjamin persamaan hak di muka umum dan perlindungan hukum yang sederajat kepada seluruh umat manusia tanpa memandang keyakinan beragama mereka. Tidaklah terdapat diskriminasi terhadap orang-orang yang memegang kepercayaan yang berlainan sepanjang masalah pemberian berbagai pelayanan hukum dalam suatu Negara Islam.

Mengenai masalah perlindungan hukum tanpa adanya diskriminasi apa pun, seperti contoh tentang pembayaran kompensasi oleh Sayyidina Umar kepada petani nonmuslim merupakan suatu bukti yang cukup terhadap adanya keadilan dan perlakuan yang wajar dan adil terhadap semua orang pada era tersebut. Dari sini dapat dipahami bahwa seorang saksi mempunyai hak yang sama di mata hukum, ia tidak boleh didiskriminasi atau diperlakukan dengan sewenang-wenang oleh penegak hukum maupun oleh pihak lain.

Bentuk-bentuk perlindungan yang telah diuraikan di atas juga tercantum dalam Deklarasi HAM Islam Sedunia yang telah diproklamasikan oleh Dewan Islam Eropa pada saat Konferensi Islam yang diadakan di kota Paris pada bulan September 1981 untuk menandai permulaan abad ke-15 Era Islam. Deklarasi ini berdasarkan atas Kitab Suci Al-Qur’an dan As-Sunnah serta telah dicanangkan oleh para sarjana muslim, ahli hukum, dan para perwakilan pergerakan Islam di seluruh dunia. Perlindungan tersebut memang ditujukan untuk manusia secara umum, namun juga cukup relevan diberikan kepada seorang saksi.

1. **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI SAKSI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2014**
2. **Sejarah, Tujuan, Landasan Hukum dan Susunan Isi Undang-undang No. 31 Tahun 2014**
3. **Sejarah**

Dalam proses persidangan, terutama yang berkenaan dengan saksi, banyak kasus yang tidak terungkap akibat tidak adanya saksi yang dapat mendukung tugas penegak hukum. Padahal, adanya saksi dan korban merupakan unsur yang sangat menentukan dalam proses peradilan pidana. Kasus-kasus yang tidak terungkap dan tidak terselesaikan banyak disebabkan oleh saksi dan korban takut memberikan kesaksian kepada penegak hukum karena mendapat ancaman dari pihak tertentu. Oleh sebab itu diperlukan adanya perlindungan hukum bagi saksi.[[66]](#footnote-67)

Jauh sebelum Indonesia menetapkan undang-undang perlindungan saksi dan korban, di negara-negara tertentu sudah menetapkan undang-undang tersebut lebih dahulu. Negara-negara tersebut antara lain Amerika Serikat, Afrika Selatan dan Jerman. Di Amerika Serikat perlindungan yang dilakukan terhadap seorang saksi dapat dilakukan bagi saksi yang berada di bawah perlindungan dan pengawasan *Bureau od Prison atau US Marshal Service*. Perlindungan saksi di Afrika Selatan tidak jauh beda dengan perlindungan saksi di Amerika Serikat. Di Jerman, perlindungan saksi sudah diterapkan sejak tahun 1984 di mana perlindungannya dilakukan oleh *Zeugenshutzdientstelle,* kantor atau unit perlindungan saksi selanjutnya disebut KPS.

Latar belakang perkembangan perlindungan saksi di Indonesia diawalipada akhir bulan Juli 2006, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia(DPR Rl) telah berhasil menelorkan produk perundang-undangan yang sangatdidambakan oleh bangsa Indonesia setelah memperoleh Persetujuan BersamaDewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden RepublikIndonesia yaitu Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Gagasan untuk menghadirkan undang-undang perlindungan saksi dan korban dimulai pada tahun 1999, di mana beberapa elemen masyarakat mulai mempersiapkan perancangan undang-undang perlindungan saksi. Hal ini kemudian disusul dengan adanya naskah akademis tentang undang-undang perlindungan saksi dalam proses peradilan pidana. Naskah akademis ini kemudian menghasilkan RUU perlindungan saksi.

Pembahasan Rancangan Undang-undang tentang PerlidunganSaksi dan Korban diperlukan diskusi yang sangat alot. Para aktivisyang tergabung dalam Koalisi Perlindungan Saksi misalnya,mengarahkan mata dan telinganya ke lembaga yang terhormat yaituDewan Perwakilan Rakyat dimana para anggota parlemen membahasRancangan Undang-Undang Perlindungan Saksi tersebut. Padaakhirnya Rancangan Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korbanberhasil ditetapkan sebagai Undang-undang. Undang-undang inimenjadi payung hukum bagi para saksi yang ikut membongkarkejahatan baik terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia, Korupsi, danpelanggaran-pelanggaran hukum pidana lainnya.[[67]](#footnote-68)

Koalisi Perlindungan Saksi, yang antara lain terdiri dariLembaga Bantuan Hukum Jakarta, seperti Elsam, KomnasPerempuan, Walhi, pada saat pembahasan Rancangan Undang-undangterus memantau pembahasannya agar isinya ‘tak jauhpanggang dari api’. Dalam proses pembahasan Undang-undangPerlindungan Saksi dan Korban sendiri sangat lambat, meskipuninisiatif usulan telah diajukan oleh 40 anggota Dewan PerwakilanRakyat Daerah pada 19 Mei 2002 dan menjadi prioritas tahun 2005,kepastian pembahasannya baru muncul 24 Desember 2005 dengandibentuknya panitia kerja di Dewan Perwakilan Rakyat.

Menurut Agus Purnomo[[68]](#footnote-69), Rancangan Undang-undang Perlindungan Saksi diajukan karena selama ini ada sejumlah orang yang memberi kesaksian tapi ujung-ujungnya menjadi tersangka. Hal ini dapat dicontohkan pada kasus Endin Wahyudin saat mengadukan adanya penyuapan terhadap Hakim Agung pada 2001, justru dituduh melakukan pencemaran nama baik dan kemudian divonis hukuman kurungan tiga bulan penjara. Selain itu Undang-undang ini juga untuk mengantisipasi semakin banyaknya kejahatan dengan jaringan kuat, seperti kejahatan narkoba dan terorisme.

Undang-undang perlindungan saksi dan korban didirikan sebagai penyikapan terhadap kasusperkosaan dan kekerasan seksual pada peristiwa Tragedi Mei 1998, KomnasPerempuan sangat peka terhadap persoalan perlindungan bagi saksi dankorban dalam penanganan kasus-kasus pelanggaran HAM. Pada saat itu, tidak ada satu pun perempuan korban perkosaan Mei 1998 yangbersedia mengajukan diri untuk bersaksi kepada para penegak hukum maupunkepada para penyelidik Tim Pencari Fakta yang digagas oleh Presiden Habibie.Menanggapi kenyataan ini, Pelapor Khusus PBB tentang kekerasan terhadapperempuan, Radhika Coomaraswamy, menegaskan urgensi dikembangkannyasebuah mekanisme perlindungan saksi dan korban untuk Indonesia dalamlaporannya yang diserahkan pada Komisi Tinggi HAM PBB pada tahun 1999.[[69]](#footnote-70)

Dalam rangka menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk mengungkap tindak pidana, perlu diciptakan iklim yang kondusif dengan cara memberikan perlindungan hukum dan keamanan kepada setiap orang (saksi) yang mengetahui atau menemukan suatu hal yang dapat membantu mengungkap tindak pidana yang telah terjadi dan melaporkan hal tersebut kepada penegak hukum.[[70]](#footnote-71)

Selain Saksi dan Korban, ada pihak lain yang juga memiliki kontribusi besar untuk mengungkap tindak pidana tertentu, yaitu Saksi Pelaku *(justice collaborator),* Pelapor *(whistle-blower)*, dan ahli, termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara pidana meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri, sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana, sehingga terhadap mereka perlu diberikan Perlindungan. Tindak pidana tertentu tersebut di atas yakni tindak pidana pelanggaraan hak asasi manusia yang berat, tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, tindak pidana terorisme, tindak pidana perdagangan orang, tindak pidana narkotika, tindak pidana psikotropika, tindak pidana seksual terhadap anak, dan tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi Saksi dan/atau Korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya.

Berdasarkan asas persamaan di depan hukum *(equality before of law)* yang menjadi salah satu ciri Negara hukum, saksi dan korban dalam proses peradilan pidana harus diberi jaminan perlindungan hukum. Adapun pokok materi muatan yang diatur dalam undang-undang tentang perlindungan saksi dan korban meliputi:

1. Perlindungan dan hak saksi dan korban;
2. Lembaga perlindungan saksi dan korban;
3. Syarat dan tata cara pemberian perlindungan dan bantuan; dan
4. Ketentuan pidana.

Mengingat bahwa beberapa ketentuan dalam Undang-Undang No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban perlu disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat, maka DPR RI dan Presiden memutuskan untuk menetapkan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban tersebut dengan Undang-undang No. 31 tahun 2014.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang No. 31 Tahun 2014. Lahirnya Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban yang memakan waktu cukup panjang ini ditujukan untuk memperjuangkan hak-hak saksi dan korban dalam proses peradilan pidana. Berbeda dengan beberapa negara lain, inisiatif untuk membentuk Undang-undang perlindungan bagi saksi dan korban bukan datang dari aparat hukum, polisi, jaksa, atau pun pengadilan yang selalu berinteraksi dengan saksi dan korban tindak pidana, melainkan justru datang dari kelompok masyarakat yang memiliki pandangan bahwa saksi dan korban sudah saatnya diberikan perlindungan.

Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban disahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 11 Agustus 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64). Salah satu amanat yang ada dalam undang-undang ini adalah pembentukan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang dibentuk paling lambat setahun setelah undang-undang ini disahkan. Dalam perkembangan selanjutnya, LPSK dibentuk pada tanggal 8 Agustus 2008. Di dalam undang-undang ini disebutkan bahwa LPSK adalah lembaga yang mandiri namun bertanggung jawab kepada Presiden, atau lebih tepatnya adalah sebuah lembaga yang independen yakni organ negara *(state organs)* yang diidealkan independen dan karenanya berada di luar cabang kekuasaan baik Eksekutif, Legislatif maupun Judikatif, namun memiliki fungsi campuran antar ketiga cabang kekuasaan tersebut.

Undang-Undang No. 13 tahun 2006 memprioritaskan kedudukan LPSK ini berada di ibukota negara Republik Indonesia. Namun di samping berkedudukan di ibukota negara, Undang-undang ini juga memberikan keleluasaan bagi LPSK untuk membentuk perwakilannya di daerah lainnya jika hal tersebut sesuai dengan kebutuhan dari LPSK. Perwakilan di daerah lainnya ini bisa ditafsirkan secara luas, yakni bisa berada di tingkat region tertentu (antar provinsi), misalnya memilih dibeberapa wilayah tertentu. Perwakilan LPSK bisa juga didirikan di tiap provinsi atau bahkan di tingkat kabupaten-kabupaten tertentu, atau dalam kondisi khusus (penting dan mendesak) LPSK perwakilan bisa juga didirikan di wilayah tertentu, misalnya karena tingginya kasus intimidasi dan ancaman saksi di daerah tertentu maka LPSK mendirikan kantor perwakilannya di daerah tersebut. Di samping itu, perwakilan LPSK ini bisa didirikan secara permanen atau secara *ad hoc* tergantung situasi yang mendukung.[[71]](#footnote-72)

Adapun bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan LPSK kepada saksi dan korban dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Perlindungan fisik dan psikis, yakni berupa pengawalan, penempatan di rumah aman, mendapat identitas baru, bantuan medis, pemberian kesaksian tanpa hadir langsung di pengadilan, dan bantuan rehabilitasi psiko-sosial.
2. Perlindungan hukum, yakni berupa keringanan hukuman, dan bagi saksi dan korban serta pelapor tidak dapat dituntut secara hukum (pasal 10 UU 31/2014).
3. Pemenuhan hak prosedural saksi, yakni berupa pendampingan, mendapat penerjemah, mendapat informasi mengenai perkembangan kasus, penggantian biaya transportasi, mendapat nasihat hukum, bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan, dan lain sebagainya sesuai ketentuan Pasal 5 UU 31/2014.
4. **Tujuan**

Tujuan pembentukan undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban adalah untuk memberikan perlindungan hukum dan rasa aman terhadap saksi. Perlindungan hukum dapat berupa kekebalan yang diberikan kepada pelapor dan saksi agar tidak dapat digugat atau dituntut secara pidana maupun perdata. Tentu dengan catatan, sepanjang yang bersangkutan bukan pelaku tindak pidana itu sendiri. Perlindungan hukum lain berupa larangan bagi siapapun untuk membocorkan nama pelapor atau adanya kewajiban merahasiakan nama pelapor disertai dengan ancaman pidana terhadap pelanggarannya. Semua saksi, pelapor dan korban memerlukan perlindungan hukum ini.

Perlindungan khusus kepada saksi, pelapor dan korban diberikan oleh Negara untuk mengatasi kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa dan harta bendanya termasuk keluarganya. Karena itu, perlindungan pun harus meliputi perlindungan atas keamanan pribadi dari ancaman fisik, mental, dan harta benda.

1. **Landasan Hukum**

Adapun landasan hukum yang mendasari dibentuknya undang-undang Nomor 31 tahun 2014 ini adalah:[[72]](#footnote-73)

1. Pasal 1 ayat (3), Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 28G, Pasal 28I, dan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
4. **Susunan Isi**

Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 ini terdiri dari 7 bab, dan 46 pasal serta 14 pasal sisipan. Pada bab I ketentuan umum undang-undang ini memuat empat pasal. Bab II Perlindungan dan Hak Saksi dan Korban terdiri dari Sembilan pasal yang di dalamnya termasuk tiga pasal sisipan. Bab III lembaga perlindungan saksi dan korban terdiri dari 25 pasal yang di dalamnya termasuk 10 pasal sisipan. Bab IV Syarat dan Tata Cara Pemberian Perlindungan dan Bantuan terdiri dari 11 pasal yang di dalamnya termasuk 2 pasal sisipan. Bab V Ketentuan Pidana terdiri dari delapan pasal yang di dalamnya termasuk 1 pasal sisipan. Bab VI Ketentuan Peralihan terdiri dari satu pasal. Bab VII Ketentuan Penutup terdiri dari dua pasal.

1. **Perlindungan Saksi Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014**

Pelaksanaan perlindungan saksi tidak terlepas dengan beberapa persoalan yaitu, penegakan hukum perlindungan saksi, bentuk-bentuk perlindungan saksi dan tata cara perlindungan saksi dalam proses peradilan pidana.

1. **Penegakan Hukum Perlindungan Saksi**

Salah satu alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana adalah keterangan saksi dan/atau korban yang mendengar, melihat, atau mengalami sendiri terjadinya suatu tindak pidana dalam upaya mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana; Penegak hukum dalam mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana sering mengalami kesulitan karena tidak dapat menghadirkan saksi dan/atau korban disebabkan adanya ancaman, baik fisik maupun psikis dari pihak tertentu. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dilakukan perlindungan bagi saksi dan/atau korban yang sangat penting keberadaannya dalam proses peradilan pidana.

Kesaksian memang dibutuhkan dalam setiap pengadilan pidana, termasuk pengadilan militer. Saksi yang dimintai keterangan dalam penyidikan maupun persidangan, pada dasarnya sangat membantu berjalannya rangkaian proses peradilan. Apalagi hasil yang diharapkan dari proses pengumpulan keterangan saksi untuk memastikan peradilan yang jujur/adil (*fair trial*).

Dalam penegakan perlindungan saksi khususnya perlindungan hukum bagi saksi itu sendiri saat ini telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Kemudian diubah dan direvisi dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 yang disahkan pada tanggal 17 Oktober 2014.

Undang-undang tersebut adalah sebuah Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban yang berlaku efektif, yang dibentuk atas dasar upaya tulus untuk mengatasi permasalahan seperti pelanggaran hak asasi manusia, adalah satu kesatuan integral dalam rangka menjaga berfungsinya sistem peradilan pidana terpadu. Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban yang disahkan pada tanggal 17 Oktober 2014, diharapkan akan menolong negara ini keluar dari persoalan-persoalan hukum yang berkepanjangan seperti sulitnya memberantas korupsi, kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan terhadap perempuan dan belum lagi tentang perlindungan hukum yang hanya mampu menyentuh bagi kalangan konglomerat, pejabat, dan lain sebagainya. Sehingga diperlukan perlindungan hukum sebagai payung hukum bagi para saksi dan korban di masa mendatang.

Perlindungan terhadap saksi dan korban harus diberikan bila menginginkan proses hukum berjalan benar dan keadilan ditegakkan. Hal ini dapat diperhatikan bahwa adanya fakta menunjukkan, banyak kasus-kasus pidana maupun pelanggaran Hak Asasi Manusia yang tidak terungkap dan tidak terselesaikan disebabkan adanya ancaman baik fisik atau psikis maupun upaya kriminalisasi terhadap saksi dan korban ataupun keluarganya yang membuat masyarakat takut memberi kesaksian kepada penegak hukum.

Adapun perlindungan hukum terhadap saksi harus berdasarkan asas-asas sebagaimana tercantum dalam pasal 3, yaitu perlindungan saksi dan korban berasaskan pada:

1. Penghargaan atas harkat dan martabat manusia;
2. Rasa aman;
3. Keadilan;
4. Tidak diskriminatif; dan
5. Kepastian hukum.

Seorang saksi dan korban berhak memperoleh perlindungan atas keamanan pribadinya dari ancaman baik fisik maupun mental (psikologis) dari orang lain, berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya atas suatu tindak pidana. Oleh sebab itu, sudah tepat apabila hak-hak saksi tersebut diberikan berdasarkan asas-asas; penghargaan atas harkat dan martabat manusia (perlindungan), rasa aman, keadilan, tidak diskriminatif dan kepastian hukum.

1. **Bentuk-bentuk Perlindungan Saksi**

Menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, bentuk perlindungan yang diberikan kepada saksi adalah sebagai berikut:[[73]](#footnote-74)

1. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
2. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
3. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
4. Mendapat penerjemah;
5. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
6. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
7. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
8. Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
9. Dirahasiakan identitasnya;
10. Mendapat identitas baru;
11. Mendapat tempat kediaman sementara;
12. Mendapat tempat kediaman baru;
13. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
14. Mendapat nasihat hukum;
15. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir; dan/atau
16. Mendapat pendampingan.

Sasaran perlindungan yang diberikan Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban terhadap saksi dan korban diatur dalam Pasal 5 bahwa hak diberikan kepada saksi dan/atau korban tindak pidana dalam kasus-kasus tertentu sesuai dengan keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Perlindungan dan hak saksi dan korban diberikan sejak tahap penyelidikan dimulai dan berakhir. Perlindungan tersebut dapat diberikan sesaat setelah permohonan diajukan kepada LPSK. Saksi dan/atau korban yang merasa dirinya berada dalam ancaman yang sangat besar, atas persetujuan hakim dapat memberikan kesaksian tanpa hadir langsung di pengadilan tempat perkara tersebut sedang diperiksa. Saksi dan/atau korban dapat memberikan kesaksiannya secara tertulis yang disampaikan di hadapan pejabat yang berwenang dan membubuhkan tanda tangannya pada berita acara yang memuat tentang kesaksian tersebut. Saksi dan/atau korban dapat pula didengar kesaksiannya secara langsung melalui sarana elektronik dengan didampingi oleh pejabat yang berwenang.[[74]](#footnote-75)

Saksi, korban, dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya. Seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan. Ketentuan tersebut tidak berlaku terhadap saksi, korban, dan pelapor yang memberikan keterangan tidak dengan itikad baik.[[75]](#footnote-76)

Saksi Pelaku dapat diberikan penanganan secara khusus dalam proses pemeriksaan dan penghargaan atas kesaksian yang diberikan. Penanganan secara khusus sebagaimana dimaksud berupa:[[76]](#footnote-77)

1. Pemisahan tempat penahanan atau tempat menjalani pidana antara Saksi Pelaku dengan tersangka, terdakwa, dan/atau narapidana yang diungkap tindak pidananya;
2. Pemisahan pemberkasan antara berkas Saksi Pelaku dengan berkas tersangka dan terdakwa dalam proses penyidikan, dan penuntutan atas tindak pidana yang diungkapkannya; dan/atau
3. Memberikan kesaksian di depan persidangan tanpa berhadapan langsung dengan terdakwa yang diungkap tindak pidananya.

Adapun Penghargaan yang diberikan kepada saksi pelaku atas kesaksian yang diungkapkan berupa:

1. Keringanan penjatuhan pidana; atau
2. Pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Saksi Pelaku yang berstatus narapidana.
3. **Syarat dan Tata Cara Perlindungan Saksi**

Dalam Pasal 28 Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban bahwa perjanjian perlindungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban terhadap saksi dan/atau korban tindak pidana diberikan dengan mempertimbangkan syarat sebagai berikut:

1. sifat pentingnya keterangan saksi dan/atau korban;
2. tingkat ancaman yang membahayakan saksi dan/atau korban;
3. hasil analisis tim medis atau psikolog terhadap saksi dan/atau korban;
4. rekam jejak kejahatan yang pernah dilakukan oleh saksi dan/atau korban.

Perlindungan LPSK terhadap Saksi Pelaku diberikan dengan syarat sebagai berikut:

1. tindak pidana yang akan diungkap merupakan tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2);
2. sifat pentingnya keterangan yang diberikan oleh Saksi Pelaku dalam mengungkap suatu tindak pidana;
3. bukan sebagai pelaku utama dalam tindak pidana yang diungkapkannya;
4. kesediaan mengembalikan aset yang diperoleh dari tindak pidana yang dilakukan dan dinyatakan dalam pernyataan tertulis; dan
5. adanya Ancaman yang nyata atau kekhawatiran akan terjadinya Ancaman, tekanan secara fisik atau psikis terhadap Saksi Pelaku atau Keluarganya jika tindak pidana tersebut diungkap menurut keadaan yang sebenarnya.

Perlindungan LPSK terhadap Pelapor dan ahli diberikan dengan syarat sebagai berikut:

1. sifat pentingnya keterangan Pelapor dan ahli; dan
2. tingkat Ancaman yang membahayakan Pelapor dan ahli.

Pasal 29 Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan bahwa Tata cara memperoleh perlindungan sebagai berikut:

1. Saksi dan/atau Korban yang bersangkutan, baik atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan pejabat yang berwenang, mengajukan permohonan secara tertulis kepada LPSK;
2. LPSK segera melakukan pemeriksaan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
3. Keputusan LPSK diberikan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari sejak permohonan Perlindungan diajukan.

Bagi saksi dan/atau korban yang menghendaki perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, saksi dan/atau korban baik atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan pejabat yang berwenang, mengajukan permohonan secara tertulis kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam hal tertentu LPSK dapat memberikan Perlindungan tanpa diajukan permohonan.

Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban lebih kongkrit menegaskan bahwa dalam hal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban menerima permohonan saksi dan/atau korban, saksi dan/atau korban menandatangani pernyataan kesediaan mengikuti syarat dan ketentuan perlindungan saksi dan korban. Pernyataan kesediaan mengikuti syarat dan ketentuan perlindungan saksi dan korban memuat:

1. Kesediaan Saksi dan/atau Korban untuk memberikan kesaksian dalam proses peradilan;
2. Kesediaan Saksi dan/atau Korban untuk menaati aturan yang berkenaan dengan keselamatannya;
3. Kesediaan Saksi dan/atau Korban untuk tidak berhubungan dengan cara apa pun dengan orang lain selain atas persetujuan LPSK, selama ia berada dalam perlindungan LPSK;
4. Kewajiban Saksi dan/atau Korban untuk tidak memberitahukan kepada siapa pun mengenai keberadaannya di bawah perlindungan LPSK; dan
5. Hal-hal lain yang dianggap perlu oleh LPSK.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban mempunyai kewajiban memberikan perlindungan sepenuhnya kepada saksi dan/atau korban, termasuk keluarganya, sejak ditandatanganinya pernyataan kesediaan mengikuti persyaratan tersebut dalam Pasal 31. Perlindungan atas keamanan saksi dan/atau korban hanya dapat diberhentikan berdasarkan alasan-alasan seperti yang tercantum dalam Pasal 32 yaitu:

1. Saksi dan/atau Korban meminta agar perlindungan terhadapnya dihentikan dalam hal permohonan diajukan atas inisiatif sendiri;
2. atas permintaan pejabat yang berwenang dalam hal permintaan perlindungan terhadap Saksi dan/atau Korban berdasarkan atas permintaan pejabat yang bersangkutan;
3. Saksi dan/atau Korban melanggar ketentuan sebagaimana tertulis dalam perjanjian; atau
4. LPSK berpendapat bahwa Saksi dan/atau Korban tidak lagi memerlukan perlindungan berdasarkan bukti-bukti yang meyakinkan.

Dari sini jelaslah bahwa perjanjian perlindungan dan penghentian perlindungan saksi dan/atau korban sudah diatur dalam pasal 32. perlindungan atas keamanan saksi dan korban hanya dapat dihentikan berdasarkan alasan tersebut di atas. Sedangkan dalam hal ini, penghentian perlindungan keamanan seorang saksi dilakukan secara tertulis.[[77]](#footnote-78)

Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban juga mengatur mengenai bantuan bagi saksi atau korban sebagaimana diatur dalam Pasal 33 sampai dengan Pasal 36 sebagaimana penulis jelaskan sebagai berikut ini.

Bantuan diberikan kepada seorang saksi dan/atau korban atas permintaan tertulis dari yang bersangkutan ataupun orang yang mewakilinya kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dan menentukan kelayakan diberikannya bantuan kepada saksi dan/atau korban. Dalam hal saksi dan/atau korban layak diberi bantuan, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban menentukan jangka waktu dan besaran biaya yang diperlukan. Ketentuan lebih lanjut mengenai kelayakan serta jangka waktu dan besaran biaya diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban mengenai pemberian bantuan kepada saksi dan/atau korban harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permintaan tersebut. Dalam melaksanakan pemberian perlindungan dan bantuan, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dapat bekerja sama dengan instansi terkait yang berwenang dan melaksanakan perlindungan dan bantuan, instansi terkait sesuai dengan kewenangannya wajib melaksanakan keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

1. **ANALISIS PERBANDINGAN ANTARA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI SAKSI MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2014**

Berdasarkan uraian pada bagian terdahulu, terdapat persamaan dan perbedaan antara perlindungan saksi menurut hukum Islam dan hukum positif dalam kasus pidana di Indonesia, yaitu:

1. **Persamaan**

Dari uraian sebelumnya, yang dimaksud perlindungan saksi adalah segala upaya pemenuhan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi agar dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan/atau ia alami sendiri.

Dalam perspektif hukum positif, kesaksian seorang saksi sangatlah penting, karena keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti di pengadilan. Oleh sebab itu, tanpa adanya seorang saksi laporan bisa dibatalkan dan berkurangnya alat bukti untuk mengungkap suatu tindak pidana.

Dalam perspektif hukum Islam pun apabila seseorang melihat sendiri dan/atau mengalami sendiri peristiwa tindak pidana maka ia tidak boleh menyembunyikan kesaksiannya. Karena, apabila seorang saksi menyembunyikan kesaksiannya yang itu merupakan suatu kebenaran maka Allah menghukuminya sebagai orang yang berdosa hatinya.

Dari uraian mengenai perlindungan hukum bagi saksi baik menurut hukum Islam maupun undang-undang No. 31 tahun 2014 di atas sekilas antara keduanya terlihat sama, baik undang-undang maupun hukum Islam sama-sama memberikan perlindungan terhadap saksi. Undang-Undang No. 31 tahun 2014 memuat mengenai perlindungan saksi disertai dengan cara perlindungannya yang sudah cukup jelas dan rinci diungkapkan dalam undang-undang tersebut, sedangkan dalam hukum Islam perlindungan saksi dijelaskan dalam Al-Qur’an dan Hadits berdasarkan nash-nash yang umum sehingga perlu adanya penafsiran dan penjelasan lebih lanjut agar perlindungan ini menjadi lebih jelas. Perlindungan yang diberikan Islam terdapat dalam Al-Qur’an Surat Al-An’am ayat 151, hadits Sa’id Al-Khudry yang diriwayatkan oleh *Ad-Daruquthny,* serta *Sadduz Zari’ah* yang karena keumuman maknanya dapat dijadikan sebagai salah satu dalil bentuk perlindungan saksi.

Perlindungan saksi mutlak harus terjamin dari ancaman pihak manapun baik fisik maupun psikologis, karena biasanya seorang saksi yang mendapatkan ancamana cenderung memberikan kesaksian palsu dalam suatu perkara pidana di sidang pengadilan, karena apabila seandainya seorang saksi memberikan kesaksian dengan sebenarnya sesuai dengan apa yang ia lihat dan dengar ia khawatir terhadap ancaman dari pihak-pihak tertentu.

1. **Perbedaan**

Perlindungan hukum terhadap saksi dalam Undang-Undang No. 31 tahun 2014 diberikan oleh pemerintah melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Dalam undang-undang ini dijelaskan mengenai tata cara perlindungan saksi, syarat dan ketentuan mendapatkan perlindungan, dan proses penghentian perlindungan. Pendek kata, perlindungan saksi disini sudah memiliki wadah atau tempat yang menaunginya sehingga hanya perlu penegakan yang semestinya untuk memperoleh kehidupan hukum yang adil.

Dalam hukum Islam, perlindungan yang secara umum terkait dengan hak-hak asasi manusia yang diperuntukan untuk semua umat manusia baik muslim maupun nonmuslim yang secara tegas dijelaskan dalam Al-Qur’an dan hadits. Islam menganjurkan kepada sesama manusia untuk saling menghargai dan melindungi hak-hak masing-masing individu. Perlindungan terhadap saksi tersebut diberikan oleh Negara Islam melalui badan kekhalifahan meskipun tidak dijelaskan secara jelas dan pasti bentuk lembaga yang menaunginya.

**BAB IV**

**PENUTUP**

1. **KESIMPULAN**

Setelah melakukan penelitian dan penelaahan beberapa buku dan kitab fiqih yang berkaitan dengan penelitian ini, akhirnya rumusan masalah dalam penelitian ini mendapat jawaban. Dalam hal ini, penulis mengambil kesimpulan tentang bagaimana perlindungan hukum bagi saksi menurut hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, sehingga diperoleh sebagai berikut:

1. Menurut hukum Islam, perlindungan terhadap saksi merupakan suatu hal yang sangat penting karena memberikan jaminan perlindungan bagi saksi terhadap keselamatan jiwanya merupakan tujuan dasar hukum Islam *(maqasid al-syari’ah)* untuk menegakkan keadilan*.* Pentingnya perlindungan tersebut didasarkan pada dalil-dalil nash yang masih bersifat umum. Dalil-dalil tersebut seperti dalam Qur’an surat Al-An’am ayat 151, hadits Sa’id Al-Khudry yang diriwayatkan oleh Daruquthny dan *Sadduz Zari’ah.*
2. Perlindungan hukum terhadap saksi menurut Undang-Undang No. 31 tahun 2014 tercantum dalam Pasal 5 sampai Pasal 10 disertai dengan syarat dan tata cara pemberian perlindungan terhadap saksi (Pasal 28 sampai Pasal 32) yang diberikan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dengan persyaratan dan ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang ini.
3. **SARAN**

Berdasarkan uraian serta kesimpulan dari karya tulis ilmiah (skripsi) ini, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Negara atau pemerintah melalui LPSK harus memperhatikan nasib saksi dan korban dalam memberikan keterangan kesaksian sebelum persidangan, sedang dalam persidangan maupun sesudah persidangan.
2. Pejabat penegak hukum khususnya hakim harus berlaku adil dalam memutuskan perkara dan memperhatikan kesaksian dari saksi agar tidak terjadi ketimpangan antara yang benar dengan yang salah.
3. Bagi para akademisi khususnya akademisi hukum untuk lebih aktif mengadakan penyuluhan terhadap masyarakat awam dalam hal mensosialosasikan bagaimana tata cara perlindungan hukum bagi saksi dan korban agar masyarakat tidak merasa takut untuk memberikan kesaksian atau melaporkan suatu kejahatan yang terjadi.

**DAFTAR PUSTAKA**

Al-Qur’an Al-Karim.

Abdullah bin Muhammad, terj- Abd. Ghaffar, 2001. *Tafsir Ibnu Katsir*. Pustaka Imam Syafi’i. cet. Ke-1, jilid 1.

Ali, Zainuddin. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Amir Syamsuddin, 2003. *Menanti kehadiran Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban*, (artikel jurnal keadilan), Volume 3 Nomor 2.

Anshoruddin. 2004. *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Arief, Barda Nawawi. 2010. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana.

Asqalani, Ibnu Hajar. 2008. *Bulughul Maram.* Jakarta: Pustaka Al-Hidayah.

Atmasasta, Ramli. 2001. *HAM dan Penegakan Hukum.* Bandung: Bina Cipta.

Audah, Abdul Kadir. 2004. *Islam dan Perundang-undangan.* Jakarta: Bulan Bintang.

Audah*,* Abdul Qadir. *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*. Bogor: PT. Kharisma Ilmu. Jilid I.

Baharudin, H.S. 2007. *Islam versus Terorisme. Jurnal Mudzakarah,* edisi 22/11, Agustus 2007, PCNU, Makassar.

Bill C. P Simanjorang. 2014. Laporan Penelitian *“Realisasi LPSK dalam Memberikan Perlindungan terhadap Saksi dan Korban di Daerah”.* Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Budoyo, Sapto. 2008 *“Perlindungan Hukum bagi Saksi dalam Proses Peradilan Pidana”* (Tesis Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang).

Danar Juniarto, dkk. 2009. *Perlindungan terhadap Saksi dan Korban.* Jakarta: KOMNAS Anti Kekerasan terhadap Perempuan.

Didik M. Arif Mansyur dan Elisltris Gustom. 2007. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Hadjon, Philipus M. 2007. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.

Hamman, Ibnul. 1997. *Syarah Fathul Qodir jilid VII.* Mesir: Mustafa Al-Babil Al-Hadad.

Hussain, Syaukat. 1996. *Hak Asasi Manusia dalam Islam.* Jakarta: Gema Insani Press.

Ihsan, Daimatul. 2010. *“Pandangan Hukum Islam terhadap Saksi dan Koorban dalam Perkara Pidana di Indonesia”.* Skripsi S1 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Indah, Maya. 2014. *Perlindungan Korban Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Ishaq. 2012. *Dasar-dasar Ilmu Hukum.* Jakarta: Sinar Grafika.

Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuthi. 2013. *Tafsir Jalalain berikut Asbabun Nuzul.* Bandung: Sinar Baru Algensindo.

*KUHP dan KUHAP*. Yogyakarta: Parama Publishing, 2012.

Lamintang dan Theo Lamintang, 2010. *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana & Yurisprudensi.* Jakarta: Sinar Grafika.

Madzkur, Muhammad Salam. 1964. *Al-Qada fi Al-Islam.* Al-Qahirah: Dar Al-Nahdahal Arabiyah.

Madkur, Muhammad Salam. 1990. *Peradilan dalam Islam.* Surabaya: Bina Ilmu.

Muchsin. 2003. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.

Muhadar, dkk., 2010. *Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem peradilan Pidana.* Surabaya: Puta Media Nusantara.

Munawir, Ahmad Warson. 1997. *Kamus Al-Munawir.* Yogyakarta: Pustaka Progresif.

Rahardjo, Soetjipto. 2000. *Permasalahan Hukum di Indonesia*. Bandung: Alumni.

Renggong, Ruslan. 2014. *Hukum Acara Pidana, Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia.* Jakarta: Prenadamedia Group.

Sabiq, Sayyid. 2013. *Fiqih Sunnah* *jilid V.,* penerjemah Abu Syauqina & Abu Aulia Rahma. Jakarta Timur: PT. Tinta Abadi Gemilang.

Shiddieqi, Hasbi. 2001. *Filsafat Hukum Islam.* Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra.

Soekanto, Soerjono. 2005. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.* Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2010. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers.

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D.* Bandung: Alfabeta.

*Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945.* Jakarta: Pustaka Sandro Jaya.

*Undang-undang No. 31 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 13 tahun 2006 tentang perlindungan Saksi dan Korban* (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602).

*Undang-undang No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635).

Umar, Abdurrahman. 1986. *Kedudukan Saksi dalam Peradilan menurut Hukum Islam.* Jakarta: Pustaka Al-Husna.

Usman Hasyim dan Ibnu Rachman. 1984. *Teori Pembuktian Menurut Fiqh Jinayat Islam.* Yogyakarta: Andi Offset.

Waluyo, Bambang. 1996. *Sistem Pembuktian dalam Peradilan Indonesia.* Jakarta: Sinar Grafika.

W. J. S. Purwadarmita. 2015. *Kamus Umum Bahasa Indonesia.* Jakarta: Balai Pustaka.

Yanggo, Huzaemah Tahido. 2010. *Fikih Perempuan Kontemporer.* Jakarta: Ghalia Indonesia.

Zainuddin bin Abdul Aziz dan al-Malibari al-Fannani. 2013. *Terjemahan Fat-hul Mu’in*. jilid 2*.* Bandung: Sinar Baru Algensindo.

Zuhaili, Wahbah. 2001. *Fiqih Islam wa Adillatuhu*. jilid 8*.* Jakarta: Gema Insani.

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

1. **Identitas diri**

Nama : Jami’atul Husnaini

Tempat, Tgl. Lahir : Mesuji Lampung, 07 Oktober 1993

NIM : 12 15 0031

Alamat Rumah : Dusun IV Desa Bumi Agung Jaya Kec. Buay Rawan, OKU Selatan.

No. Telp/HP : 0821-7849-4656

1. **Nama Orang Tua**
2. Ayah : Nahyiddin ZF
3. Ibu : Nurul Qoimah
4. **Pekerjaan Orang Tua**
5. Ayah : -
6. Ibu : Tani

Status dalam keluarga : Anak Kandung (Bungsu dari 4 bersaudara)

1. **Riwayat Hidup**
2. SDN1 Sukajaya, 2000-2006.
3. MTs. Madinatul ‘Ulum Sukajaya, 2006-2009.
4. MAN Muaradua, 2010-2012.
5. UIN Raden Fatah Palembang, 2012-2016.
6. **Prestasi/Penghargaan**
7. Juara I Lomba Cerdas Cermat Lalu Lintas Tingkat Kab. OKU Selatan Tahun 2010
8. Saka Bhayangkara Teladan oleh Kapolres OKU Selatan Tahun 2010
9. Juara II Lomba Fahmil Qur’an Tingkat Kab. OKU Selatan Tahun 2012
10. Juara III Lomba Syarhil Qur’an Tingkat Kabupaten OKU Selatan Tahun 2012
11. Juara II Lomba Cerdas Cermat Tingkat Institut Raden Fatah 2013
12. **Pengalaman Organisasi**
13. Sekretaris HMPS PMH 2014/2015
14. Wakil Sekretaris BEM Fakultas Syariah dan Hukum 2015/2016
15. Anggota Kaderisasi dan Kebijakan Publik KAMMI UIN Raden Fatah
1. *UUD 1945 Amandemen I, II, III, dan IV* (Jakarta: Pustaka Sandro Jaya), hlm. 3 [↑](#footnote-ref-2)
2. Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 3. [↑](#footnote-ref-3)
3. Bill C. P Simanjorang, Laporan Penelitian *“Realisasi LPSK dalam Memberikan Perlindungan terhadap Saksi dan Korban di Daerah”* (Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2014), hlm. 4 [↑](#footnote-ref-4)
4. Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005), hlm. 34. [↑](#footnote-ref-5)
5. Usman Hasyim dan Ibnu Rachman, *Teori Pembuktian Menurut Fiqh Jinayat Islam* (Yogyakarta: ANDI Offset, 1984), hlm. Xii [↑](#footnote-ref-6)
6. Pasal 184 ayat (1): alat bukti yang sah ialah: a. Keterangan saksi; b. Keterangan ahli;

c. Surat; d. Petunjuk; e. Keterangan terdakwa. [↑](#footnote-ref-7)
7. Bambang Waluyo, *Sistem Pembuktian dalam Peradilan Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 10.

Pasal 295 HIR: alat bukti ialah:

 1e. Keterangan saksi (penyaksian);

 2e. Surat-surat;

 3e. Pengakuan;

 4e. tanda-tanda (penunjukan). [↑](#footnote-ref-8)
8. Pasal 1 butir 27 KUHAP:

 Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. [↑](#footnote-ref-9)
9. Muhadar, dkk., *Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem peradilan Pidana* (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010), hlm. 2. [↑](#footnote-ref-10)
10. Damar Juniarto, dkk., *Perlindungan terhadap Saksi dan Korban* (Jakarta: Komnas Perempuan, 2009), hlm. 5-6. [↑](#footnote-ref-11)
11. Daimatul Ihsan, *Pandangan Hukum Islam terhadap Saksi dan Korban dalam Perkara Pidana di Indonesia* (Skripsi S1 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010). [↑](#footnote-ref-12)
12. Abdul Kadir Audah, *Islam dan Perundang-undangan*  (Jakarta: Bulan Bintang, 2004), hlm. 18. [↑](#footnote-ref-13)
13. Undang-undang No. 31 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 13 tahun 2006 tentang perlindungan Saksi dan Korban (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602), hlm. 5. [↑](#footnote-ref-14)
14. Syaukat Hussain, *Hak Asasi Manusia dalam Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 59-95. [↑](#footnote-ref-15)
15. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 2. [↑](#footnote-ref-16)
16. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 105. [↑](#footnote-ref-17)
17. *Ibid,* hlm. 106 [↑](#footnote-ref-18)
18. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 13. [↑](#footnote-ref-19)
19. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 107. [↑](#footnote-ref-20)
20. W. J. S. Purwadarmita, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2015), cet. XI. hlm. 825. [↑](#footnote-ref-21)
21. A. Warson Moenawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif, 2002), cet. Ke-25, hlm. 746-747. [↑](#footnote-ref-22)
22. Zainuddin bin Abdul Aziz dan al-Malibari al-Fannani, *Terjemahan Fat-hul Mu’in* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013), jilid 2, hlm. 1806. [↑](#footnote-ref-23)
23. Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, penerjemah Abu Syauqina & Abu Aulia Rahma, (Jakarta Timur: PT. Tinta Abadi Gemilang, 2013), jilid V, hlm. 360. [↑](#footnote-ref-24)
24. Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011), jilid 8, hlm. 175. [↑](#footnote-ref-25)
25. Muhammad Salam Madzkur, *Al-Qada fi Al-Islam* (Al-Qahirah: Dar Al-Nahdahal Arabiyah, 1964), hlm. 83. [↑](#footnote-ref-26)
26. Huzaemah Tahido Yanggo, *Fiqih Perempuan Kontemporer* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 152. [↑](#footnote-ref-27)
27. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-28)
28. *Ibid,* hlm. 153. [↑](#footnote-ref-29)
29. *Ibid,* hlm. 153. [↑](#footnote-ref-30)
30. Usman Hasyim, *Teori Pembuktian Menurut Fiqh Jinayat Islam* (Yogyakarta: Andi Offset, 1981), hlm. 4-12. [↑](#footnote-ref-31)
31. Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011), jilid 8, hlm. 181-187. [↑](#footnote-ref-32)
32. Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram* (Jakarta: Pustaka Al-Hidayah, 2008), Hadits No. 1430. [↑](#footnote-ref-33)
33. Abdurrahman Umar, *Kedudukan Saksi dalam Peradilan menurut Hukum Islam* (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1986), hlm. 53. [↑](#footnote-ref-34)
34. Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram* (Jakarta: Pustaka Al-Hidayah, 2008), Hadits No. 1435. [↑](#footnote-ref-35)
35. Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, penerjemah Abu Syauqina & Abu Aulia Rahma, (Jakarta Timur: PT. Tinta Abadi Gemilang, 2013), jilid V, hlm. 56. [↑](#footnote-ref-36)
36. *Ibid,* jilid V, hlm. 361. [↑](#footnote-ref-37)
37. Muhammad Salam Madkur, *Peradilan dalam Islam* (Surabaya: Bina Ilmu, 1990), hlm. 105. [↑](#footnote-ref-38)
38. Abdurrahman Umar, *Kedudukan Saksi dalam Peradilan menurut Hukum Islam* (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1986), hlm. 77-80. [↑](#footnote-ref-39)
39. W. J. S. Purwadarmita, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2015), cet. XI. hlm. 559. [↑](#footnote-ref-40)
40. Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 3. [↑](#footnote-ref-41)
41. Soetjipto Rahardjo, *Permasalahan Hukum di Indonesia* (Bandung: Alumni, 2000), hlm. 121. [↑](#footnote-ref-42)
42. Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 2007), hlm. 38. [↑](#footnote-ref-43)
43. Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia* (Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003), hlm. 14. [↑](#footnote-ref-44)
44. *Ibid,* hlm. 20. [↑](#footnote-ref-45)
45. Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 61-62. [↑](#footnote-ref-46)
46. Maya Indah, *Perlindungan Korban Perspektif Viktimologi dan Kriminologi* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 181. [↑](#footnote-ref-47)
47. Didik M. Arif Mansyur dan Elisltris Gustom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), ed. I, hlm. 165. [↑](#footnote-ref-48)
48. Hasbi Ash-Shiddiqi, *Filsafat Hukum Islam* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm. 44. [↑](#footnote-ref-49)
49. Baharudin, H.S. 2007. *Islam versus Terorisme. Jurnal Mudzakarah,* edisi 22/11, Agustus 2007, PCNU, Makassar. Hlm. 19 [↑](#footnote-ref-50)
50. Abdurrahman Umar, *Kedudukan Saksi dalam Peradilan menurut Hukum Islam* (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1986), cet. Ke-1, hlm. 41. [↑](#footnote-ref-51)
51. Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram* (Jakarta: Pustaka Al-Hidayah, 2008), Hadits No. 1428. [↑](#footnote-ref-52)
52. Ruslan Renggong, *Hukum Acara Pidana, Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 51-52. [↑](#footnote-ref-53)
53. Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuthi, *Tafsir Jalalain berikut Asbabun Nuzul* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013), jilid 1, cet. 18, hlm. 447. [↑](#footnote-ref-54)
54. Yang dibenarkan oleh syariat seperti *qisas,* membunuh orang murtad, rajam dan sebagainya. (Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuthi, *Tafsir Jalalain berikut Asbabun Nuzul* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013), jilid 1, cet. 18, hlm. 605). [↑](#footnote-ref-55)
55. *Mafhum Muwafaqah* adalah ketentuan hukum atas sesuatu yang tidak disebutkan bersesuaian dengan ketentuan hukum yang disebutkan oleh nash karena terdapat persamaan *‘illat.* [↑](#footnote-ref-56)
56. Ramli Atmasasta, *HAM dan Penegakan Hukum* (Bandung: Bina Cipta, 2001), hlm. 159. [↑](#footnote-ref-57)
57. H.S. Baharudin, *Islam versus Terorisme* (Makassar, 2007), hlm. 5. [↑](#footnote-ref-58)
58. Syaukat Hussain, *Hak Asasi Manusia dalam Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 55. [↑](#footnote-ref-59)
59. Maksudnya adalah yang dibenarkan oleh syara’ seperti qishas, membunuh orang murtad, rajam, dan sebagainya (Sumber: *Al-Qur’an dan Terjemahnya,* Departemen Agama RI; *penj.*). [↑](#footnote-ref-60)
60. Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuthi, *Tafsir Jalalain berikut Asbabun Nuzul* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013), jilid 1, cet. 18, hlm. 100. [↑](#footnote-ref-61)
61. Syaukat Hussain, *Hak Asasi Manusia dalam Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 62. [↑](#footnote-ref-62)
62. *Ibid,* hlm. 63. [↑](#footnote-ref-63)
63. Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuthi, *Tafsir Jalalain berikut Asbabun Nuzul* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2004), jilid 4, cet. VIII, hlm. 2237. [↑](#footnote-ref-64)
64. Makruf ialah segala perbuatan yang mendekatkan diri kepada Allah, sedangkan mungkar ialah segala perbuatan yang menjauhkan diri dari Allah. [↑](#footnote-ref-65)
65. Abdul Qadir Audah*, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam* (Bogor: PT. Kharisma Ilmu), Jilid I, hlm. 50. [↑](#footnote-ref-66)
66. Penjelasan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, hlm. 9. [↑](#footnote-ref-67)
67. Sapto Budoyo, *“Perlindungan Hukum bagi Saksi dalam Proses Peradilan Pidana”* (Tesis Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang, 2008). [↑](#footnote-ref-68)
68. *Ibid,* hlm. 1. [↑](#footnote-ref-69)
69. Damar Juniarto, dkk, *Perlindungan terhadap Saksi dan Korban* (Jakarta: Komnas Perempuan, 2009), hlm. Vii. [↑](#footnote-ref-70)
70. *Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2006), cet. Ke-1. Hlm. 18. [↑](#footnote-ref-71)
71. Muhadar, dkk, *Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana* (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2009), hlm. 206-208. [↑](#footnote-ref-72)
72. *Undang-undang No. 31 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 13 tahun 2006 tentang perlindungan Saksi dan Korban* (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602), hlm. 1-2. [↑](#footnote-ref-73)
73. Pasal 5*, Undang-undang No. 31 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 13 tahun 2006 tentang perlindungan Saksi dan Korban* (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602), hlm. 5. [↑](#footnote-ref-74)
74. Pasal 8 dan Pasal 9. [↑](#footnote-ref-75)
75. Pasal 10. [↑](#footnote-ref-76)
76. Pasal 10A. [↑](#footnote-ref-77)
77. Muhadar, dkk, *Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana* (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2009), hlm. 204-205. [↑](#footnote-ref-78)